

**JUAL BELI SISTEM SEROK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Tik Tok di Kelurahan
Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
SYIFA TRI SEPTIANE
NIM. 1817301120**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Syifa Tri Septiane
NIM : 1817301120
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“JUAL BELI SISTEM SEROK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 17 November 2023

Saya Yang Menyatakan,



Syifa Tri Septiane
NIM. 1817301120


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Jual Beli Sistem Serok Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Syifa Tri Septiane (NIM. 1817301120)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **06 Desember 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 15 Desember 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19730705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 November 2023

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi Syifa Tri Septiane

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Syifa Tri Septiane
NIM : 1817301120
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Jual Beli Sistem Serok Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 17 November 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

**JUAL BELI SISTEM SEROK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus
Pada Pengguna Aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan
Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK

**Syifa Tri Septiane
NIM. 1817301120**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Jual beli sistem serok merupakan sebuah transaksi yang sedang viral di aplikasi Tik Tok. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dengan cara, penjual melakukan *live* untuk menawarkan produk nya, dan penjual yang menyerok, hasil yang terserok itulah yang didapat oleh pembeli. Pembeli tidak mengetahui apa saja yang akan didapatkan, semua tergantung dengan hasil serokan dari penjual. Maka dari itu, peneliti merumuskan masalah bagaimana praktik jual beli sistem serok dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu dengan cara wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, antara lain buku *al-Fiqhu al-Islāmiyyu Wa'adillatuhu jilid 5* karya Wahbah Az-Zuhaili, buku *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* karya Hariman Surya Siregar, dan jurnal seperti rumah jurnal IAIN Kudus jurnal bisnis dan manajemen Islam mengenai jual beli dalam pandangan Islam. Data yang diperoleh dari buku dan jurnal tersebut berkaitan dengan fikih muamalah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif sosiologis, sedangkan metode analisis data menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dilakukan oleh penjual melalui *live*, kemudian penjual menaruh barang yang diperjualbelikan ke dalam terpal yang berisi gabus, dan penjual menyerok, yang terserok itulah yang akan didapatkan oleh pembeli. Adapun menurut hukum Islam, jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *garār*, serta mengandung unsur *maisir* (judi) karena sifatnya untung-untungan, dan adanya unsur keterpaksaan. Hal tersebut karena terdapat ketidakjelasan barang yang akan didapatkan pembeli, sistem jual beli serok ini, yang menyerok ialah penjual, mana yang terserok itulah yang akan didapatkan oleh pembeli.

Kata Kunci: *Jual Beli, Hukum Islam, Sistem Serok, Aplikasi Tik Tok*

MOTTO


“Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamīn, dengan rasa syukur yang tiada tara atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan-Nya. Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan pertolongan, kemudahan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyelesaikan tanggung jawab yang sudah dimulai.
2. Kedua orang tua, Bapak Supriyatno, S.T. dan Ibu Lucia Soepranti. Penulis persembahkan skripsi ini kepada dua orang hebat dalam hidup saya. Terimakasih banyak telah memberikan semangat, pengorbanan yang begitu besar, harapan, nasihat, dan doa baik yang tak pernah putus kalian berikan pada saya. Dengan adanya kalian sebagai orang tua, saya sangat bersyukur.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ðad	Ð	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain ‘....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

يَجِلُّ	Ditulis	<i>Yaḥillu</i>
إِلَّا	Ditulis	<i>Illā</i>

C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Ḍamah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

◌̄	Ditulis	<i>Lā</i>
----	---------	-----------

مَالٌ	Ditulis	<i>Mālu</i>
فِي	Ditulis	<i>Fī</i>
بِلَا	Ditulis	<i>Bilā</i>

E. Ta' Marbuṭah

مِنْهُ	Ditulis	<i>Minhu</i>
الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ	Ditulis	<i>al-'Ādah Muḥakkamah</i>
الشَّرِيعَةُ مُحَكَّمَةٌ	Ditulis	<i>asy-Syarī'ah Muḥakkamah</i>

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْمَصْلَحَةُ	Ditulis	<i>Al-Maṣlahah</i>
---------------	---------	--------------------

المُرَابِحَةُ	Ditulis	<i>Al-Murābahah</i>
المَلَامِسَةُ	Ditulis	<i>Al-Mulāmasah</i>
المَلَايِقِ	Ditulis	<i>Al-Mulāqīh</i>
المُضَامِيهِ	Ditulis	<i>Al-Muḍāmīn</i>
المُخَالَقَاتُ	Ditulis	<i>Al-Muḥāqolah</i>
المُخَابِرَةُ	Ditulis	<i>Al-Mukhābarah</i>
المُنَابَذَةُ	Ditulis	<i>Al-Munābāzah</i>
المَطْلُوقُ	Ditulis	<i>Al-Muṭlaq</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>Asy-Syarī'ah</i>
الضَّرُورِيَّاتُ	Ditulis	<i>Aḍarūriyyāt</i>

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan segala taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir kelak. Dengan mengucapkan syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Jual Beli Sistem Serok Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih atas bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kedua orang tua penulis Bapak Supriyatno, S.T. dan Ibu Lucia Soepranti tercinta. Kakak penulis Fahryzal Prasetyo, dan adik penulis Akmal Adicandra. Terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, serta doa, semangat, dan dukungannya selama ini, semoga keberkahan dan kebahagiaan senantiasa selalu menyertai.

13. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2018 terkhusus kelas C, terimakasih atas kesan dan kebersamaannya selama studi penulis.
14. Tidak lupa terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.
15. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tak ada hal lain yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa terimakasih dan semoga keberkahan senantiasa selalu menyertai. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 17 November 2023
Penulis,



Syifa Tri Septiane
NIM. 1817301120

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM DAN APLIKASI TIK TOK	16
A. Jual Beli	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
4. Persyaratan dalam Jual Beli	28
5. Macam-Macam Jual Beli	31
6. Jual Beli Yang Diperbolehkan dalam Islam.....	34
7. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam	35
8. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	40

	9. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	42
B.	Aplikasi Tik Tok	44
	1. Pengertian Aplikasi Tik Tok	44
	2. Pengguna Aplikasi Tik Tok.....	45
	3. Manfaat Aplikasi Tik Tok.....	45
	4. Dampak Negatif Aplikasi Tik Tok.....	47
	5. Jual Beli Serok dalam Aplikasi Tik Tok.....	47
BAB III	METODE PENELITIAN	49
	A. Jenis Penelitian.....	49
	B. Subjek dan Objek Penelitian	49
	C. Lokasi Penelitian	50
	D. Sumber Data.....	50
	E. Pendekatan Penelitian	51
	F. Pengumpulan Data	52
	G. Metode Analisis Data.....	54
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SISTEM SEROK DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI TIK TOK DI KELURAHAN SOKANEGARA KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS.....	58
	A. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Sokanegara.....	58
	B. Praktik Jual Beli Sistem Serok Dengan Menggunakan Aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.....	60
	C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Serok Dengan Menggunakan Aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.....	70
BAB V	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Hasil Wawancara
- Lampiran II : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran III : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah salah satu agama yang sempurna, segala sesuatu dalam kehidupan ini telah diatur oleh aturan-aturan yang melekat. Dalam kesehariannya, perilaku manusia sudah diatur dalam al-Qur'an. Al-Qur'an dijadikan pedoman saat ini dikarenakan al-Qur'an merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab lain yang diberikan atau diturunkan oleh Allah SWT kepada seluruh manusia. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa wahyu, dengan tujuan menjadi petunjuk bagi manusia. Selain itu, al-Qur'an berisi ajaran-ajaran tentang syariat Islam untuk kesuksesan hidup manusia, sekaligus menjadi pembeda akan yang baik dan buruk.

Dasar-dasar ilmu pengetahuan dan hukum Islam saat ini juga bersumber pada al-Qur'an, sehingga terlihat saat ini perkembangan zaman sangatlah pesat, dimana teknologi canggih banyak bermunculan guna memudahkan pekerjaan manusia. Salah satunya yaitu kemudahan dalam hal jual beli. Terlepas dari penggunaan teknologi, sebagai pengguna kita harus cermat dan pandai dalam memilih agar teknologi yang kita gunakan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah Islam.

Manusia sebagai makhluk sosial, walaupun ada manusia yang serba mandiri, akan tetapi suatu saat dia membutuhkan orang untuk diandalkannya. Oleh karena itu, manusia tidak bisa melepaskan diri dari

pengaruh manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia juga membutuhkan tempat tinggal dan bersosialisasi dengan sesama manusia yang lainnya, seperti berkumpul dengan teman, keluarga ataupun masyarakat disekitarnya. Salah satunya adalah dengan *mu'āmalah*.

Mu'āmalah adalah hukum yang ditetapkan oleh Tuhan yang mengatur bagaimana manusia harus berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan materi mereka.¹ Muamalah merupakan landasan untuk membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan juga memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial. Prinsip *mu'āmalah* sebenarnya menghalangi orang untuk mencari makan atau harta dengan cara yang batil.²

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa berarti menjadi pemilik tetap suatu harta benda atau manfaat dengan imbalan uang, dan mengalihkan hak milik atas suatu benda melalui pertukaran yang disepakati. Beberapa ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan karakteristik tertentu.³ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Islam (KHES) Pasal 2 ayat 2, *bai'* adalah jual beli antar benda atau menukarkan benda dengan uang. Menurut KHES *bai'* diartikan sebagai pengalihan harta secara sukarela antara dua pihak, atau pengalihan hak milik dengan imbalan-imbalan yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 24.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23-25.

diperbolehkan menurut hukum Islam.⁴ Menurut Hanafiah, pengertian jual beli (*al-bai'*) adalah pertukaran harta atau sesuatu yang diinginkan atau dengan sesuatu yang dipersamakan melalui cara-cara tertentu yang bermanfaat.⁵

Jual beli tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, ada beberapa syarat dan ketentuan jual beli yang harus dipenuhi menurut hukum Islam agar jual beli tersebut sah dan diperbolehkan. Sesuai hukum Islam, jual beli hanya boleh dilakukan jika syarat-syarat berikut terpenuhi, yaitu ada persetujuan bersama antara penjual dan pembeli, jual beli tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang berguna, bahan, bentuk, dan jumlah barang yang diperoleh diketahui kedua belah pihak, dan objek jual belinya adalah barang yang suci. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa ada dua unsur penting dalam setiap transaksi, yaitu *ījāb* dan *qabūl*. Sementara itu, menurut pendapat para fuqaha ada empat rukun jual beli, yaitu penjual dan pembeli, barang itu sendiri, *ījāb qabūl*, dan terdapat alat untuk menukar dengan barang.⁶

Apabila dalam jual beli terdapat unsur kerugian, misalnya ada unsur merugikan atau menipu, maka hal itu tidak diperbolehkan. Kejujuran dan kepercayaan adalah prinsip penting yang harus mendasari pertukaran

⁴ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 159.

⁵ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 101.

⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2019), hlm. 32.

barang dan jasa.⁷ Karena perintah agama yang melarang ketidakjujuran dalam jual beli. Ada aturan yang harus dipatuhi dalam muamalah untuk memastikan bahwa unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti perjudian, *garār*, dan penipuan, tidak masuk ke dalam transaksi dan merugikan salah satu pihak.

Tren modern telah mengakibatkan banyak layanan tersedia secara instan melalui media sosial. Metode muamalah yang sedang berkembang mencakup penggunaan gadget, seperti gadget yang menawarkan konten aplikasi yang populer di masyarakat.⁸ Kemajuan teknologi yang sangat pesat, khususnya internet, telah memfasilitasi meluasnya penggunaan berbagai platform media sosial. Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok, WhatsApp, Twitter, dan Telegram hanyalah beberapa dari sekian banyak aplikasi media sosial yang muncul memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dalam komentar maupun chat pribadi.

Selain sebagai media sosial untuk berinteraksi, aplikasi tersebut juga menyediakan fitur untuk memudahkan masyarakat melakukan jual beli. Salah satunya adalah aplikasi Tik Tok. Aplikasi Tik Tok awalnya hanya sebagai aplikasi media sosial untuk membuat dan berbagi video pendek dengan berbagai efek khusus. Namun pada tahun 2021, Tik Tok memperkenalkan fitur baru bernama Tik Tok Shop, yang memungkinkan

⁷ Maulana Azis Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Panjang Dengan Sistem Subrah (Studi Kasus Di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga)", *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Saizu Purwokerto, 2021.

⁸ Niswatul Malihah, "Tik Tok Dalam Perspektif Al-Qur'an", *At-Tahfiz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No.1, Juli-Desember 2019, hlm. 40-57.

pengguna aplikasi Tik Tok melakukan transaksi satu sama lain. Penambahan terbaru pada Tik Tok Shop menyederhanakan proses melakukan dan menerima pembelian. Tik Tok terkenal sebagai platform untuk membuat dan berbagi video pendek di media sosial. Dengan adanya Tik Tok Shop, para penjual dapat menjual barang dagangannya dengan membuat video sekreatif mungkin sehingga menarik para pengguna Tik Tok lainnya untuk membeli barangnya. Sebagai gabungan antara pasar dan platform media sosial, Tik Tok Shop dengan cepat menjadi salah satu cara terpopuler untuk berbelanja online.

Dengan adanya Tik Tok Shop penjual bebas berekspresi dalam memperkenalkan produk yang diperjualbelikan untuk menarik pembeli. Salah satunya dengan membuat konten video berdurasi 15 detik hingga 60 detik yang membuat pengguna Tik Tok lain tertarik untuk membeli barang tersebut. Berbagai macam barang yang diperjualbelikan dalam Tik Tok Shop seperti tas, baju, alat makeup, *skincare*, alat rumah tangga, perabotan, jajanan, dan masih banyak lagi. Berbagai cara penjual mempromosikan barangnya untuk menarik pembeli melalui aplikasi Tik Tok selain dengan membuat konten video, penjual juga memberikan kupon gratis ongkir kepada pembeli. Metode pembayarannya pun berbagai macam bisa melalui gopay, ovo, dana, kartu debit/kredit, transfer bank, atau bisa juga dengan cod (bayar ditempat) tergantung pada ketentuan toko tersebut.

Saat ini sedang marak dalam jual beli pada aplikasi Tik Tok penjual menggunakan sistem serok untuk menarik pembeli. Jual beli sistem serok

ini dilakukan oleh penjual dengan cara, penjual melakukan *live* untuk menawarkan produk nya, awalnya penjual menjelaskan cara untuk membeli produk tersebut dengan menggunakan sistem serok.

Penjual melakukan jual beli sistem serok ini melalui *live* di jam-jam tertentu. Pada saat penjual melakukan *live*, pembeli baru bisa melakukan pembelian yang tertera pada keranjang kuning yang muncul saat penjual melakukan *live*. Di dalam keranjang kuning tersebut penjual mengarahkan kepada pembeli untuk melakukan pembelian atau yang sering disebut dengan *checkout* jika ingin membeli produk dengan sistem serok. Pilihan yang ada pada etalase keranjang kuning berbagai macam seperti paket masker dan makeup, *selfcare*, bando, kunciran, jepitan, jedai, sisir, dll. Dalam etalase keranjang kuning tersebut tidak dijelaskan berapa jumlah barang yang akan didapatkan oleh pembeli hanya ada ketentuan harga yang harus dibayar oleh pembeli misalnya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1x (satu kali) *checkout*. Pembeli 1x (satu kali) *checkout* harus membayar lunas pembelian.

Jual beli sistem serok ini dilakukan dengan cara, penjual memasukan semua produk yang ada misalnya masker, bando, makeup, jedai, karet jepang, dan barang-barang lainnya ke dalam wadah yang berisi butiran gabus. Jika pembeli 1x (satu kali) *checkout* maka penjual akan menyerok 1x (satu kali) menggunakan wadah untuk menyerok barang yang diperjualbelikan, penjual menyerok dengan mata tertutup. Dalam jual beli sistem serok ini, tidak ada kejelasan berapa jumlah barang yang akan

diterima oleh pembeli semua tergantung pada hasil serokan, dan apa saja yang akan didapat oleh pembeli juga pembeli tidak tahu karena menggunakan sistem serok dan yang menyerok pun penjual. Ada pembeli yang mendapatkan barang dalam jumlah banyak, dan ada pula pembeli yang mendapatkan barang dalam jumlah kecil tergantung hasil serok nya. Selain itu, ada kalanya barang yang didapat tidak sebanding dengan harganya dengan 1x (satu kali) *checkout*.

Pada praktiknya jual beli melalui sistem serok pada aplikasi Tik Tok mempunyai beberapa unsur yang dapat merugikan salah satu pihak sehingga menyebabkan syarat jual beli tidak terpenuhi, diantaranya tidak ada kejelasan jumlah produk atau barang yang akan diterima oleh pembeli dari transaksi jual beli sistem serok. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti jual beli sistem serok pada aplikasi Tik Tok, yang mana jual beli sistem serok pada aplikasi Tik Tok ini merupakan hal yang baru dan dari pandangan hukum Islam sendiri perlu diketahui status hukumnya.

Penulis melakukan penelitian ini di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dikarenakan lokasi penelitian merupakan lokasi penulis melakukan KKN sebelumnya, setelah mengamati lokasi penelitian selama 45 hari melalui program KKN, penulis menemukan fenomena mengenai jual beli sistem serok yang ada pada aplikasi tik tok melalui remaja yang ada di Kelurahan Sokanegara. Sehingga cocok untuk dijadikan kajian dalam penelitian skripsi dan lokasi tersebut sudah cukup mewakili kriteria untuk dilakukan pengambilan sampling.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian ini adalah **“Jual Beli Sistem Serok Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)”**.

B. Definisi Operasional

1. Jual Beli Serok

Serok adalah wadah atau tempat yang digunakan oleh penjual untuk mengambil barang yang diperjualbelikan sesuai dengan pesanan pembeli. Sedangkan, jual beli serok adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan menggunakan sistem serok. Yang dimaksud dengan serok disini adalah jual beli serok yang ada pada aplikasi Tik Tok. Jadi, penjual menjualkan barang yang diperjualbelikan melalui live Tik Tok, penjual akan menyerok barang, dimana barang tersebut diletakan ke dalam terpal yang berisi butiran gabus untuk menutupi barang yang dijual, kemudian penjual menyerok barang yang diperjualbelikan menggunakan wadah.

2. Pengguna Aplikasi Tik Tok

Pengguna Aplikasi Tik Tok adalah orang yang mengunduh aplikasi Tik Tok dan aktif dalam menggunakan aplikasi tersebut. Aktif yang dimaksud yaitu pengguna menggunakan aplikasi Tik Tok untuk mengunggah video mereka sendiri yang kemudian dibagikan kepada pengguna aplikasi Tik Tok lainnya, pengguna yang menggunakan aplikasi Tik Tok untuk melakukan transaksi jual beli melalui fitur Tik

Tok Shop, dan pengguna yang mengunduh aplikasi Tik Tok sebagai media hiburan.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas atau dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli sistem serok pada aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli sistem serok pada aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli sistem serok pada aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli sistem serok pada aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Jika dilihat dari sudut pandang teoritis, penelitian ini bermanfaat menambah pengetahuan dalam perkembangan ilmu fikih muamalah, mengkaji, memahami, dan memperluas pengetahuan mengenai hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pengalaman dalam bidang penelitian, menambah serta memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis. Dapat menjadi acuan atau sebagai perbandingan terhadap penelitian selanjutnya yang lebih lengkap.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk membantu dalam penyusunan skripsi, atau lebih tepatnya membantu untuk menyelesaikan masalah dalam skripsi. Kajian pustaka diambil dari tesis atau skripsi terdahulu dan dijadikan pembanding untuk skripsi selanjutnya.

Pertama, skripsi dengan judul “Jual Beli Benih Ikan Dengan Sistem Serok Di Desa Banjararum Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban” yang disusun oleh Afifudin pada tahun 2017.⁹ Pada skripsi ini menekankan pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem jual beli benih ikan menggunakan sistem serok, yaitu pembeli melakukan pembelian

⁹ Afifudin, “Jual Beli Benih Ikan Dengan Sistem Serok Di Desa Banjararum Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban”, *Skripsi*, Bojonegoro: Fakultas Syariah, IAIN Sunan Giri Bojonegoro, 2017.

menggunakan sistem serok dalam jumlah yang banyak dan yang terserok menjadi acuan pembeli menentukan harga pembelian ikan. Berdasarkan hasil penelitiannya jual beli benih ikan dengan sistem serok termasuk jual beli *jizāf* dengan perhitungan memakai wadah. Jual beli sistem serok ini memungkinkan untuk terjadinya ketidakjelasan karena pembeli tidak dapat memastikan jumlah bibit ikan yang dibeli sesuai dengan keinginan pembeli. Maka sistem jual beli yang dilakukan dengan sistem serok memungkinkan terjadinya ketidakpastian baik harga maupun kuantitas. Meskipun demikian, dikalangan masyarakat sudah menjadi hal yang dapat diterima untuk membayar kurang dari atau lebih dari jumlah yang disepakati. Skripsi yang ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi karya Afifudin yaitu tentang jual beli sistem serok. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya. Skripsi Afifudin membahas mengenai jual beli benih ikan dengan sistem serok, sedangkan penulis membahas tentang jual beli sistem serok pada pengguna aplikasi Tik Tok.

Kedua, artikel dengan judul “Jual Beli dengan Sistem Ciduk di Pasar Flamboyan Pontianak Tinjauan Hukum Islam” yang disusun oleh Syarifah pada tahun 2022.¹⁰ Pada artikel ini menekankan pada jual beli sistem ciduk yang dilakukan di Pasar Flamboyan Pontianak dengan cara menyerok dengan menggunakan alat dan yang menyerok pun penjual, pembeli tidak mengetahui kualitas barang dan pembeli tidak tahu apa yang mereka

¹⁰ Syarifah, “Jual Beli dengan Sistem Ciduk di Pasar Flamboyan Pontianak Tinjauan Hukum Islam”, *Al-Aqad Journal of Shariah Economic Law*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2022, hlm. 256-265.

dapatkan, pembeli hanya melihat kualitas barang dari atas saja tidak sepenuhnya, barang yang dijual antara lain ikan, kunyit, dan bawang. Yang menarik bahwa jual beli sistem ciduk di Pasar Flamboyan Pontianak merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan dan juga terdapat unsur kepercayaan serta kerelaan dari kedua belah pihak. Jual beli sistem ciduk ini sudah memenuhi rukun jual beli, meskipun kualitas barang hanya dapat dilihat dari atas, namun sistem jual beli ini tetap berpegang pada prinsip jual beli, dan tidak ada unsur penipuan pada objek jual beli yang tidak jelas. Sistem ciduk yang ada di Pasar Flamboyan Pontianak termasuk dalam *'urf shahih* yaitu sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Skripsi yang ditulis penulis dengan artikel Syarifah memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli dengan menggunakan sistem serok. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Pada artikel Syarifah objek penelitiannya yaitu jual beli sistem ciduk di Pasar Flamboyan Pontianak, sedangkan penulis objek penelitiannya yaitu jual beli sistem serok yang ada pada aplikasi Tik Tok.

Ketiga, skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bekatul Tanpa Ditimbang (Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri)” yang disusun oleh Insani Shofa pada tahun 2020.¹¹ Pada skripsi ini menekankan

¹¹ Insani Shofa, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bekatul Tanpa Ditimbang (Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri)”, *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

pada jual beli bekatul dimana bekatul ini merupakan sisa dari penumbukan atau penggilingan padi dalam proses pengolahan gabah menjadi beras. Dalam praktiknya jual beli bekatul ini tidak ditimbang melainkan diambil dengan menggunakan sistem serok. Serok yang dimaksud ialah alat untuk menyerok berupa sekop pasir, satu serok sama dengan satu kilogram. Hal ini menyebabkan berat bekatul kurang, dikarenakan alat serok tersebut kurang sesuai apabila disamakan dengan berat satu kilogram. Dalam fikih muamalah jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD Maju Bahu sah hukumnya meskipun dalam akadnya terdapat unsur *garār*. Jual beli bekatul tanpa ditimbang merupakan kebiasaan yang telah diakui masyarakat. Skripsi Insani Shofa dengan penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli dengan menggunakan sistem serok. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Skripsi Insani Shofa objek penelitiannya yaitu jual beli bekatul tanpa ditimbang studi kasus di UD Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, sedangkan objek penelitian penulis yaitu jual beli sistem serok yang ada pada aplikasi Tik Tok.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, setelah mengamati dan menelusuri sejauh yang penulis ketahui, kajian secara khusus dan menyeluruh mengenai jual beli sistem serok pada pengguna aplikasi Tik Tok menurut pandangan hukum Islam belum ada yang membahasnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul “Jual Beli Sistem Serok Perspektif Hukum Islam

(Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)''.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas pada proposal skripsi kali ini, sistematika yang dibuat oleh penulis terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I. Bab ini berisi tentang pendahuluan yaitu menjelaskan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Bab ini berisi landasan teori tentang jual beli dalam hukum Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, persyaratan dalam jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, jual beli yang dilarang dalam Islam, prinsip-prinsip jual beli, manfaat dan hikmah jual beli. Kemudian dilanjutkan pengertian aplikasi Tik Tok, pengguna aplikasi Tik Tok, manfaat aplikasi Tik Tok, dampak negatif aplikasi Tik Tok, dan jual beli serok dalam aplikasi Tik Tok.

BAB III. Bab ini berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV. Bab ini berisi tentang pokok dari skripsi yang memaparkan tentang gambaran umum Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Praktik Jual Beli Sistem Serok Pada Aplikasi

Tik Tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Serok Pada Aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

BAB V. Bab ini merupakan bab terakhir serta sebagai bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dikerjakan dan analisis untuk menjawab rumusan masalah, serta berisi saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM DAN

APLIKASI TIK TOK

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut *al-bai'* menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹²

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:¹³

- a. Menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik satu sama lain atas dasar saling rela.
- b. Pengalihan kepemilikan melalui tukar-menukar sesuai dengan hukum *syara'*.
- c. Dengan adanya kesepakatan bersama *ījāb* dan *qabūl*, maka transaksi yang menyangkut perpindahan harta antara dua pihak dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran *syara'*.

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.113.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68.

- d. Objek dapat diperjualbelikan satu sama lain dengan cara yang dibolehkan.
- e. Menyerahkan atau mengalihkan hak milik atas suatu benda untuk ditukarkan dengan benda lain merupakan salah satu contoh bentuk pertukaran benda yang dapat diterima.
- f. Apabila suatu harta ditukarkan dengan harta lain sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, maka akan terjadi peralihan kepemilikan secara tetap.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan suatu benda atau barang yang bernilai secara sukarela, dengan pihak yang satu menerima barang itu dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Sedangkan pengertian menurut fikih, jual beli adalah pertukaran suatu barang dengan barang lain dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu definisi jual beli adalah barter barang dan jasa dengan imbalan berdasarkan kesepakatan. Setelah jual beli yang sah, pembeli memiliki barang yang dijual dan penjual memiliki uang atau imbalan lain yang diberikan pembeli sebagai imbalan atas harga jual.¹⁴

Al-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa jual beli secara pengertian adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara menyerahkan

¹⁴ Zainul Arifin, *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), hlm. 6.

(*mubādat al-māl bi al-māl ‘alā sabīl al-tarāha*) atau memindahtangankan harta milik sendiri. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta yang khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna dengan cara yang khusus.¹⁵

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, bahwa perjanjian jual beli sebagai suatu perjanjian dimana salah satu pihak berjanji untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang dengan imbalan pembayaran.¹⁶

Jual beli suatu benda dengan benda, atau penukaran benda dengan uang, dimaknai *bai'* dalam Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).¹⁷

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian antara dua pihak untuk mengalihkan kepemilikan atas satu atau lebih barang atau benda dengan imbalan suatu benda (uang) atau jasa yang lain. Kesepakatan antara penjual dan pembeli dianggap telah tercapai bila kedua belah pihak secara sukarela menyetujui syarat-syarat transaksi dilakukan dengan *ijāb* dan *qabūl*, serta sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'*.

¹⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 3.

¹⁶ Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai", *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 18.

¹⁷ Muhammad Azani, dkk, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru", *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3, No. 1, Agustus 2021, hlm. 4.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli untuk memberi manfaat bagi orang lain tidak hanya dapat diterima secara moral, tetapi juga dilindungi undang-undang. Jual beli didasarkan pada sumber hukum Islam. Adapun dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَكُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.”¹⁸

Ayat di atas menjelaskan larangan riba, dan lebih khusus Allah menerangkan tentang keharaman riba melalui keadaan mereka yang memakan riba, keadaan mereka yang memakan riba seperti orang gila, yang gila nya disebabkan karena pengaruh syaitan, mereka menganggap riba sama dengan jual

¹⁸ Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 47.

beli, namun pada dasarnya riba dan jual beli sangatlah berbeda. Jual beli diperbolehkan menurut hukum Islam, sedangkan riba diharamkan.

2) Surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁹

Ayat di atas menjelaskan tentang cara memperoleh harta, dilarang memperoleh harta dengan cara yang tidak jujur atau haram, jual beli harus berdasarkan kerelaan bersama, dan dilarang melakukan jual beli yang mengandung unsur paksaan.

b. Hadis Riwayat Bukhari Muslim

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)²⁰

“Dari Rafā’ah bin Rafi’ menceritakan bahwa, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, dikatakan “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” kemudian beliau menjawab “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal”.

¹⁹ Tim penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an*, ..., hlm. 83.

²⁰ Al-Hāfiẓ ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Bulūgh al-Maram* (Surabaya: Dar al-Jawāhir, tt), hlm.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
 الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضِرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمَرْابِنَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²¹

“Dari anas bin Malik r.a ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli *muhālaqah* (jual beli buah yang masih di atas pohonnya), dan *mukhādharah* (jual beli buah yang belum matang atau hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli *mulāmasah* (jual beli dengan sentuhan), jual beli *munābadzah* (jual beli lempar) dan jual beli *muzābanah*.”

c. Ijma

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena individu tidak dapat berharap untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, jika bantuan atau harta benda orang lain digunakan, maka harus diberi kompensasi yang setimpal.²² Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa transaksi jual beli boleh dilakukan asalkan sesuai dengan syarat-syarat akad dan diubah sesuai dengan syariat Islam.

d. Qiyas

Jual beli terjadi ketika salah satu pihak membutuhkan barang atau uang, dan menawarkan suatu bentuk kompensasi sebagai imbalan. Itu sebabnya masuk akal bagi manusia untuk memiliki aturan tentang jual beli, hal ini membantu mereka lebih dekat untuk mewujudkan harapan dan impian mereka.²³

²¹ Al-Hāfiẓ ibn Ḥajar al-Asqalānjī, *Bulūgh*, ..., hlm. 173.

²² Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 91-92.

²³ Atia Rahman, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal”, *Skripsi*, Lampung: Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020, hlm. 24.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiyah, *ījāb qabūl* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar atau saling memberi merupakan rukun jual beli. Atau dengan kata lain, *ījāb qabūl* adalah isyarat kesediaan lisan dan fisik untuk mengalihkan kepemilikan atas harta benda seseorang kepada orang lain.²⁴

Adapun menurut jumhur ulama ada empat perkara, yaitu:

1) Adanya pelaku, yaitu penjual dan pembeli

Salah satu syarat yang disyaratkan ulama fiqih terhadap penjual adalah keduanya harus mempunyai kematangan mental dan emosional untuk menyelesaikan suatu transaksi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur bahwa seseorang harus berusia minimal 18 tahun atau pernah menikah sebagai ukuran kedewasaan. Anak kecil (yang belum dewasa) secara hukum tidak diperbolehkan membeli atau menjual apapun, kecuali barang yang dianggap kecil atau tidak ada nilainya. Orang yang dinyatakan bangkrut tidak dianggap sebagai penjual atau pembeli.²⁵

2) Ada *ṣīgat* (lafal *ījāb* dan *qabūl*)

²⁴ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Malaaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 113.

²⁵ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 26.

Ijāb adalah perkataan penjual. Misalnya “Saya jual barang ini dengan harga sekian”. Sedangkan *qabūl* adalah perkataan pembeli. Misalnya “Saya beli barang ini dengan harga sekian”. Dalam *ijāb qabūl* yang terpenting adalah kemufakatan antara keduanya hingga terjadi jual beli yang sah.²⁶ Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- a) Dengan cara tulisan. Misalnya, ketika dua pihak terpisah secara geografis, namun masih ingin melakukan transaksi, merupakan praktik umum bagi mereka untuk membuat perjanjian secara tertulis.
- b) Dengan cara isyarat. Jika pembeli atau penjual tidak mempunyai kemampuan berkomunikasi secara lisan atau tertulis, mereka tetap dapat menyelesaikan transaksi dengan menggunakan tanda.
- c) Dengan cara saling memberi. Misalnya seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, dan penerima hadiah itu memberikan sesuatu kembali kepada pemberinya tanpa menyebutkan berapa jumlahnya.
- d) Dengan cara lisan. Sebagian ahli berpendapat bahwa akad titipan lisan ada apabila salah satu pihak menitipkan suatu barang kepada pihak lain, kemudian pergi tanpa mengakui

²⁶ Nur Afifah, *Muamalah dalam Islam* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hlm. 6.

hak tagih si penyimpan terhadap barang tersebut, dan si penyimpan tetap diam.²⁷

Dengan demikian, akad merupakan perjanjian lisan antara penjual dan pembeli. Karena *ījāb* dan *qabūl* menunjukkan kesediaan, maka jual beli tersebut tidak dapat dianggap sah sampai dilakukan. Persetujuan lisan atau tertulis dapat diterima. *Ijāb qabūl* dapat berupa perkataan atau perbuatan, seperti pertukaran hadiah atau dana tunai. Akadnya dapat dilakukan secara lisan, namun jika yang bersangkutan bisu maka *ījāb qabūl* dapat dilakukan melalui surat menyurat.

- 3) Adanya barang/jasa yang diperjualbelikan
 - a) Ada saat transaksi. Tidak sah jual beli yang belum nyata.
 - b) Merupakan harta yang dapat dipergunakan sesuai dengan syariat Islam dan memberikan manfaat bagi pemiliknya. Semua harta kekayaan harus bersih (halal dan baik) dan bukan hasil kegiatan haram seperti perolehan harta curian. Mayoritas ulama Islam sepakat bahwa dilarang oleh hukum syariah untuk memperdagangkan barang najis. Seperti bangkai, darah, dan babi tidak dianggap sebagai harta oleh sebagian besar ulama, termasuk Malikiyah dan Syafiiyah. Mazhab Hanafi dan Zhahiri membolehkan pemanfaatan

²⁷ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 247.

penjualan feses dan sampah yang mengandung kotoran yang digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungku api.

- c) Barang milik penjual. Tidak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya secara sah atau yang belum mendapat izin pemiliknya untuk menjualnya.
- d) Mampu diserahkan oleh pelaku akad pada saat transaksi atau pada saat yang telah disepakati. Bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai penguasa atau atau wakil pemilik barang) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan pembeli. Tidak sah menjual sepeda motor yang hilang atau ikan yang akan ditangkap nelayan di laut karena tidak pasti serah terimanya. Pihak dalam akad dapat memenuhi kewajibannya dengan mengalihkan kepemilikan barang tersebut secara sah atau dengan menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada pihak lain.
- e) Pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu, dan tempat penyerahan). Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah

satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karena adanya unsur *garār*.²⁸

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar suatu barang merupakan faktor terpenting dalam setiap transaksi. Para ulama fikih membedakan antara *al-ṣīr*, modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum menjualnya kepada konsumen, dan *al-ṣamān*, harga pasar sebenarnya yang berlaku di masyarakat. Karena ada dua komponen harga suatu barang, harga antara pengecer, dan harga yang dibayar oleh konsumen *al-ṣamān* mengacu pada bagian harga yang dapat dipengaruhi oleh pengecer.

Para ulama fikih mengemukakan asas *al-ṣamān* yang mengatur bahwa harga barang yang disepakati para pihak dapat dibayar dalam bentuk apapun yang halal pada saat akad, termasuk cek dan kartu kredit. Syarat pembayaran harus dinegosiasikan jika harga pembelian barang harus dibayar di kemudian hari (utang). Jika jual beli dilakukan dengan cara menukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan menurut syariat, seperti daging babi dan anggur karena kedua jenis benda tersebut tidak ada nilainya menurut syariat.²⁹

²⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 66.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 76.

b. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi suatu akad tujuan syarat, yaitu³⁰:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Suatu transaksi hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak saling rela untuk melaksanakannya.
- 2) Pelaku akad adalah mereka yang secara hukum mampu melaksanakan akad, seperti orang dewasa yang memiliki penilaian dan pemahaman yang baik. Maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau orang bodoh tidak sah kecuali atas izin walinya, kecuali akad yang nilainya rendah seperti membeli permen, korek api, dan sebagainya.
- 3) Kedua belah pihak sebelumnya memiliki kepemilikan atas aset yang dipermasalahkan dalam kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, membeli dan menjual barang yang bukan miliknya adalah ilegal.
- 4) Objek pertukarannya adalah sesuatu yang halal dari sudut pandang agama. Jadi, tidak boleh menjual barang-barang seperti khamar (minuman keras) dan sejenisnya.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 104.

- 6) Pada saat akad, kedua belah pihak mengetahui apa yang dijual dan apa yang dibeli. Oleh karena itu, menjual produk yang bersifat ambigu adalah ilegal. Calon pembeli perlu mempunyai kesempatan untuk memeriksa produk atau membaca spesifikasinya.
- 7) Harga transaksi jual beli harus dibuat transparan. Dengan demikian, apabila penjual mengatakan sesuatu yang menyatakan “Saya menjual mobil ini kepada Anda dengan harga yang akan kita sepakati nanti”, maka jual beli tidak sah.

4. Persyaratan dalam Jual Beli

Ketentuan jual beli berbeda-beda antara satu transaksi dengan transaksi berikutnya. Agama menentukan syarat-syarat jual beli, sedangkan syarat-syarat jual beli ditentukan oleh pihak yang mengadakan akad. Akad tersebut batal demi hukum jika syarat-syarat jual beli tidak dipenuhi. Namun apabila terjadi pelanggaran terhadap transaksi jual beli, hanya salah satu pihak yang mempunyai pilihan untuk mengakhiri atau melanjutkan akad.

Hukum persyaratan dalam jual beli bersifat mengikat dan berlaku sesuai hukum aslinya. Artinya, kedua belah pihak dapat menegosiasikan kebutuhan tambahan sejak awal.³¹ Persyaratan jual beli dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Persyaratan yang dibenarkan agama, misalnya:

³¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 81.

- 1) Persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad, misalnya ketika seseorang membeli mobil dan mendesak penjual untuk memperbaiki kekurangan mobil tersebut sebelum penjualan diselesaikan karena keyakinan agama pembeli. Beban pembuktian bahwa barang yang dijual bebas cacat ada pada penjual, tetapi pembeli dapat menambahkan syarat-syarat seperti asuransi.
- 2) Jika ingin membeli atau menjual kredit, penjual akan meminta jaminan kepada pembeli. Penjual berhak menuntut pembayaran angsuran atau penjualan agunan apabila pembeli terlambat atau tidak mampu melakukan pembayaran.
- 3) Proses pembelian melibatkan pengajuan persyaratan kriteria untuk produk atau metode pembayaran tertentu. Misalnya, pembeli mempunyai permintaan khusus, seperti warna mobil tertentu atau metode pembayaran selain uang tunai.
- 4) Penjual mensyaratkan untuk pembeli harus menjahit kain itu dalam waktu seminggu, atau penjual harus menggunakannya selama seminggu.
- 5) Ada konflik antara apa yang dibutuhkan oleh salah satu pihak dan apa yang dapat dilakukan pihak lain secara hukum terhadap barang tersebut. Misalnya, penjual dapat menetapkan bahwa pembeli tidak boleh menjual kembali tanah tersebut kepada

pihak ketiga jika tanah tersebut berdekatan dengan rumah pembeli.

6) Persyaratan akad digabung menjadi satu. Sebagai gambaran, si penjual mungkin akan mengatakan sesuatu seperti, "Saya akan menjual mobil ini kepada Anda seharga 40 juta, tetapi hanya jika Anda menjual rumah Anda kepada saya seharga 150 juta." Sepanjang sekurang-kurangnya salah satu akad bukan untuk pengalihan utang atau piutang, maka ketentuan ini sah.

7) Persyaratan denda keterlambatan membayar angsuran. Misalnya, seseorang menjual mobil secara kredit dan membebaskan pembeli 1% dari harga mobil setiap bulan jika pembayarannya terlambat.

b. Persyaratan yang dilarang agama, misalnya:

1) Persyaratan itu mencakup baik akad jual beli (*bai'*) maupun akad utang piutang. Misalnya, Ahmad mungkin meminjamkan Basir 50 juta dinar dan mengharuskan Basir menjual mobilnya kepadanya seharga 30 juta dinar sebelum dia mengembalikan pinjaman dan 50 juta dinar aslinya. Persyaratan ini tidak boleh karena menimbulkan riba, karena harga mobil lebih mahal dari tawaran Ahmad.

2) Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad. Misalnya, penjual mobil mungkin bersikeras agar hak milik tidak dialihkan kepada pembeli. Ketentuan ini berkenaan dengan perjanjian jual

beli, khususnya penyerahan hak milik atas barang yang dibeli kepada pembeli.³²

5. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam, baik ditinjau dari sisi objek akad, sisi waktu serah terima, cara menetapkan harga, sifatnya, *ṣīgāt* nya, maupun hukumnya.

a. Ditinjau dari sisi objek akad terbagi menjadi:

- 1) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya, tukar-menukar mobil dengan rupiah.
- 2) *Muqōyadah* (barter), yaitu pertukaran barang dengan barang lain. Contohnya, menukar buku dengan jam tangan.
- 3) Menukar satu bentuk mata uang dengan mata uang lainnya. Misalnya, menukarkan rupiah dengan real.

b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli terbagi menjadi:

- 1) Barang dan uang serah terima dengan uang tunai, ini bentuk asal jual beli.
- 2) Barang dikirimkan tepat waktu dan uang dibayar di muka, hal ini disebut *salam*.
- 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut jual beli tidak tunai. Misalnya, jual beli kredit.

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 111-112.

- 4) Transaksi non tunai disebut *bai' dain bi dain* atau jual beli utang demi utang.
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli terbagi menjadi:
- 1) *Bai' Musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, namun menetapkan harga tertentu dan membuka peluang tawar menawar.
 - 2) *Bai' amanah*, yaitu metode perdagangan di mana penjual terlebih dahulu mengungkapkan harga pokok barang dan kemudian mengungkapkan harga jualnya. Jual beli ini terbagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 - a) *Bai' Murābahah*, yaitu penjual mengungkapkan biaya dan keuntungan sebenarnya di muka. Sebagai ilustrasi, seorang penjual mungkin mengatakan sesuatu seperti, “Saya membeli barang ini seharga Rp 10.000 dan menjualnya seharga Rp 11.000, atau saya menjualnya dengan keuntungan 10% dari modal.”
 - b) *Bai' al-Waḍi'ah*, yaitu penjual mencantumkan harga sesuai atau di bawah biayanya. Misalnya, penjual berkata, “Barang dibeli seharga Rp 10.000, ditawarkan untuk dijual seharga Rp 9.000, atau dikurangi 10% dari biaya.”
 - c) *Bai' Tauliyah*, yaitu suatu metode penetapan harga dimana penjual menetapkan harga jual yang tetap dan kemudian

mematuhinya. Saat ditanya harga barangnya, penjualnya mungkin akan berkata seperti, “Saya membeli barang ini seharga Rp 10.000 dan saya menjualnya dengan harga yang sama.”³³

d. Ditinjau dari sifatnya, jual beli terbagi menjadi:

1) Jual beli sah

Jual beli sah, yaitu jual beli yang mematuhi syarat dan ketentuan syariah dianggap sah.

2) Jual beli yang tidak sah (batal)

Suatu jual beli dianggap tidak sah atau batal jika tidak memenuhi salah satu ketentuan syarat dan rukun jual beli, sehingga transaksi tersebut menjadi batal (fasid) atau dibatalkan.³⁴

e. Ditinjau dari segi *ṣīgat* nya, jual beli terbagi menjadi:

1) Jual beli *muṭlaq*, yaitu jual beli yang dituangkan dalam redaksi atau *ṣīgat* dan tidak mempunyai ikatan di kemudian hari dengan syarat dan ketentuan.

2) Jual beli *gair muṭlaq*, yaitu jual beli yang *ṣīgat* nya atau redaksinya bergantung pada peristiwa di masa depan.³⁵

f. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli terbagi menjadi:

1) *Bai' al-mun'aqid*, yaitu dibolehkan *syara'*. Berbeda dengan *bai' al-bāṭil*.

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, ..., hlm. 109.

³⁴ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 101.

³⁵ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201.

- 2) *Bai' al-shahih*, yaitu jual beli yang sah. Lawannya yaitu *bai' al-fāsid*.
- 3) *Bai' al-nāfidz* lawannya *bai' al-mauqūf*, yaitu jual beli yang sungguh-sungguh dilakukan oleh orang-orang yang cakap.
- 4) *Bai' al-lāzim*, yaitu jual beli yang sah sempurna tidak ada hak *khiyār*. Lawannya *ghair al-lāzim*. Jual beli semacam ini dikenal juga dengan istilah *bai' al-jāiz*.³⁶

6. Jual Beli Yang Diperbolehkan dalam Islam

Penjualan dan pembelian harus mematuhi pedoman dan ketentuan yang diuraikan agar sah. Penghapusan peralihan hak milik dari satu pihak dibalas dengan ucapan dari pihak lain. Inilah kriteria sah suatu transaksi, yang dapat dianalogikan dengan kesenangan yang sama yang didapat dari jual beli. Sesuai dengan hukum Islam, boleh membeli dan menjual barang-barang berikut ini secara sah, antara lain:

- a. Merupakan barang yang halal diperjualbelikan.
- b. Barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat.
- c. Ketika suatu transaksi selesai, barang atau uang yang dipertukarkan secara sah menjadi milik pembeli atau penjual.
- d. Barang yang menjadi objek transaksi ialah milik penjual.
- e. Tidak boleh ada kerancuan mengenai kuantitas dan kualitas barang atau uang yang dipertukarkan.³⁷

³⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 49.

³⁷ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 382.

7. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam

Transaksi yang dilarang dalam Islam terbagi menjadi empat, yaitu jual beli yang dilarang karena pelaku akad, jual beli yang dilarang karena *ṣīgat*, jual beli yang dilarang karena *ma'qūd 'alaih* (objek transaksi), dan jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, atau larangan *syara'*.

a. Jual beli yang dilarang karena pelaku akad, di antaranya:

- 1) Orang gila. Para ulama sepakat bahwa transaksi yang dilakukan oleh orang yang sakit jiwa tidak mempunyai sifat ahli (kemampuan) yang diperlukan untuk keabsahannya, sehingga batal demi hukum. Sama dengan orang yang pingsan, mabuh dan dibius.
- 2) Anak kecil. Tidak sah jual beli orang yang belum *mumayyiz* menurut kesepakatan ulama, kecuali dalam hal yang kecil.
- 3) Orang buta. Jual beli orang buta sah menurut jumhur ulama apabila dijelaskan kepadanya hakikat barang yang akan dibelinya, karena menimbulkan rasa rela. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli tidak ada maknanya karena pembeli atau penjual tidak dapat mengetahui kualitas barang yang diperjualbelikan.
- 4) Orang yang dipaksa. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa segala transaksi jual beli barang atau jasa tanpa izin pemiliknya

merupakan *fuḍuli* (jual beli tanpa izin pemiliknya) dan karenanya tidak sah.

- 5) *Fuḍuli*. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa transaksi ini batal karena menyangkut jual beli suatu barang yang sebenarnya tidak dimiliki oleh salah satu pihak.
 - 6) *Muljā*, yaitu seseorang yang harus menjual harta miliknya untuk melindungi kekayaannya dari musuh yang tidak adil. Ulama Hanafiyah menganggap jual beli itu *fasid*, sedangkan ulama Hanabilah menganggapnya batal.
- b. Jual beli yang dilarang karena sighat, diantaranya:
- 1) Jual beli *mu'āṭah*. *Mu'āṭah* yaitu menyepakati harga dan jumlah barang, kemudian menukarkannya sesuka hati (tanpa *ījāb* dan *qabūl*) atau berdasarkan pengucapan salah satu pihak.
 - 2) Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau dengan perantara utusan. Ulama sepakat jual beli ini sah. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua, namun apabila *qabūl* nya terjadi di luar tempat tersebut, maka akad tersebut batal demi hukum.
 - 3) Akad jual beli orang bisu yang menggunakan isyarat atau tulisan yang dapat dimengerti adalah sah karena keadaan darurat, tetapi tidak sah jika isyaratnya tidak dapat dipahami dan orang tersebut tidak pandai menulis.

- 4) Karena para ulama sepakat bahwa kesatuan tempat merupakan syarat sahnya jual beli, maka transaksi yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak atau lebih pada tempat akad adalah batal demi hukum.
 - 5) Menurut kesepakatan para ulama, pembelian atau penjualan yang melanggar keserasian antara *ijāb* dan *qabūl* adalah batal demi hukum.³⁸
- c. Jual beli yang dilarang karena *ma'qūd 'alaih* (objek transaksi), diantaranya:
- 1) Jual beli barang yang tidak ada atau berisiko hilang, seperti:
 - a) Jual beli *mulāqīh* adalah jual beli yang melibatkan hewan benih jantan sebelum terjadi pembuahan.
 - b) Jual beli *muḍāmīn* adalah jual beli hewan dalam keadaan masih berada di dalam perut induknya.³⁹
 - c) Jual beli *ḥabl al-ḥabalah* adalah jual beli hewan yang belum dilahirkan ketika masih dalam kandungan induknya. Jual beli ini dibatalkan karena menyangkut suatu barang yang bukan merupakan harta berwujud dan tidak mampu diserahkan.
 - 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Seperti burung yang terbang di udara dan ikan yang ada dalam air.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islāmiyyu Wa'adillatuhu jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 162-165.

³⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 130.

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*garār*) yang besar, yaitu keberadaannya yang tidak pasti. Jual beli yang mengandung unsur penipuan atau *garār*, diantaranya:

- a) Jual beli *munābazah*, yaitu jual beli dengan cara melempar-melempar, ibarat seorang penjual berkata kepada pembeli “Pakaian itu aku lemparkan kepadamu untukmu dan harganya segitu”. Tidak ada unsur kesenangan bagi kedua belah pihak dalam transaksi seperti ini, yang dapat dirugikan baik karena kurangnya informasi maupun penipuan.
- b) Jual beli *mulāmasah*, yaitu jual beli yang terjadi karena sebab sentuh, mana yang tersentuh, itulah yang dijual. Jual beli ini dapat dilakukan di waktu siang atau malam. Jual beli ini haram, karena terdapat ketidaktahuan pada objek jual beli (barang yang diperjualbelikan) serta adanya resiko yang dapat merugikan salah satu pihak.
- c) Jual beli setiap pakaian yang terkena batu kerikil saat jual beli harus segera dibeli tanpa adanya pertimbangan atau hak *khiyār* setelahnya.
- d) Jual beli *‘asb al-fahl*, yaitu jual beli sperma hewan jantan untuk menghasilkan keturunan yang sehat. Jual beli ini batal karena sperma bukan merupakan aset yang dihargai karena tidak terbukti nilainya dan tidak diketahui lokasinya.
- e) Jual beli yang samar-samar (kabur, tidak jelas).

- f) Jual beli *muzābanah*, yaitu jual beli yang jumlah dan ukurannya tidak diketahui.
- g) Jual beli *muhāqalah* adalah menjual tanaman yang masih di ladang atau di sawah (ijon), atau menjual kebun tanah ladang dengan makanan yang telah disukat dan diketahui jumlahnya.⁴⁰
- 4) Menurut kesepakatan para ulama, transaksi apa pun yang melibatkan benda najis atau yang ternoda oleh benda najis, adalah batal demi hukum.
- 5) Jual beli air. Para ulama sepakat bahwa mengambil keuntungan dari penjualan air itu mubah.⁴¹
- d. Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, atau larangan *syara'*, diantaranya:
- 1) Jual beli *'urbūn*, yaitu pembeli membayar uang muka dan menandatangani surat perjanjian untuk membayar sisa harga pembelian setelah penjualan selesai, namun uang tersebut menjadi milik penjual sampai penjualan selesai.
- 2) Jual beli *'inah*, yaitu penjual yang memperbolehkan pelanggannya membayar pembeliannya selama jangka waktu tertentu secara kredit, kemudian membeli kembali barang

⁴⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 105.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu, ...*, hlm. 167.

tersebut dengan harga yang lebih murah secara tunai agar pelanggannya terhindar dari riba.

- 3) Jual beli orang pasar yang sudah mengetahui harga pasar, menjual barang dagangannya kepada penduduk desa yang baru datang yang belum mengetahui harga pasaran.
- 4) Jual beli sekelompok orang yang dengan sengaja membeli barang dari pedagang di luar kota sebelum mereka mengetahui harga pasar yang berlaku.
- 5) Jual beli *najasy*, yaitu suatu bentuk tawar-menawar yang transparan di mana salah satu pihak secara drastis menaikkan harga suatu barang tanpa ada niat untuk benar-benar membelinya.
- 6) Jual beli *muṣarrah*, yaitu hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatannya air susunya itu banyak. Ini dijual supaya dibeli orang dengan harga yang lebih tinggi.
- 7) Jual beli *ṣubrah*, yaitu jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar yang kelihatan lebih baik dari bagian dalam.⁴²

8. Prinsip-Prinsip Jual Beli

a. Prinsip ketuhanan

Untuk mengikuti prinsip ini, seseorang harus menyadari bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu dan pengamat segala

⁴² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 206-208.

sesuatu yang terjadi di muka bumi. Selanjutnya manfaat dalam kegiatan jual beli merupakan bekal dalam menyambut kehidupan di akhirat, bukan sekedar dilakukan untuk mencari keuntungan duniawi.

b. Prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan

Harus ada saling menguntungkan dalam transaksi komersial. Keuntungan tersebut dapat berasal dari jual beli itu sendiri, atau dari perbuatan yang dilakukan akibat jual beli. Bagaimanapun juga, benda atau barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi kemanusiaan, bukan merugikan.⁴³

c. Prinsip keadilan

Tidak ada monopoli, tidak ada permainan harga, dan tidak ada cengkeraman kapitalis yang kuat terhadap kelompok kecil yang rentan, semua ini adalah ciri-ciri masyarakat yang adil.

d. Suka sama suka

Segala transaksi dalam muamalah harus dilandasi oleh itikad baik dan kemauan para pihak, baik itu kesediaan untuk melakukan muamalah maupun kesediaan untuk menerima atau memberikan harta yang dipermasalahkan.

e. Bersikap benar, Amanah, dan jujur

⁴³ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam di Indonesia", *Jurnal: Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020, hlm. 52.

Yang terpenting, manusia yang beriman adalah manusia yang jujur, hal ini juga berlaku pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bisa berdiri kokoh dan benar. Meluasnya penipuan di semua aspek muamalah mulai dari periklanan dan penetapan harga hingga layanan pelanggan telah menciptakan situasi bencana di pasar saat ini. Karena ketika masyarakat mengetahui kebenarannya, maka hal itu menguntungkan bagi penjual dan pembeli.

Amanah ialah aturan yang mengharuskan pemberian kembali apa pun yang diambil di luar hak pemiliknya dan tidak meremehkan hak orang lain dengan imbalan harga yang lebih rendah atau upah yang lebih rendah. Penjual dituntut untuk jujur mengenai fitur, kualitas, dan harga produk ketika berinteraksi dengan pembeli.

Jujur ialah penjual transparan mengenai produk dan harga barang yang diperjualbelikan, pembeli akan lebih senang dengan pembelian mereka. Beberapa ciri yang tidak jujur termasuk menaikkan harga secara drastis bagi mereka yang tidak mengetahui nilai pasar, dan penjual berbohong kepada calon pembeli. Kemudian menawarkan harga yang tidak sesuai dengan pasar.⁴⁴

9. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

Adapun manfaat yang didapatkan dari jual beli, diantaranya:

⁴⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2019), hlm. 33.

- 1) Jual beli dapat memberikan kerangka kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain..
- 2) Atas dasar kemauan atau kecocokan bersama, pembeli dan penjual dapat memenuhi kebutuhan masing-masing.
- 3) Semua orang senang. Baik penjual maupun pembeli senang dengan transaksi tersebut. Penjual mendapat bayaran atas barang yang dijual, dan pembeli senang dengan barang yang dibayarnya. Oleh karena itu, jual beli dapat menjadi sarana yang saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan pokok.
- 4) Mampu memberi jarak antara diri dengan hal-hal yang batil.
- 5) Baik penjual maupun pembeli mendapatkan keberkahan dari Allah.
- 6) Menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan.⁴⁵

b. Hikmah Jual Beli

Seorang muslim dapat dengan mudah memperoleh apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada di tangan saudaranya, karena inilah hikmah yang diwajibkan dalam jual beli. Dilarang dalam Islam mengambil harta milik orang lain dengan paksa, sehingga segala pembelian dan penjualan harus dilakukan atas persetujuan pembeli dan penjual. Dengan demikian, hukum Allah SWT memberikan petunjuk dan nikmat dalam segala transaksi.⁴⁶

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 87-88.

⁴⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 76.

B. Aplikasi Tik Tok

1. Pengertian Aplikasi Tik Tok

Aplikasi Tik Tok, dikembangkan oleh Zhang Yiming dan dirilis oleh perusahaan *btendence* pada September 2016, adalah jaringan media sosial dan platform video musik Tiongkok. Program ini memfasilitasi pembuatan video musik yang dipersonalisasi dengan durasi yang bervariasi. Pada bulan Juni 2018, jumlah pengguna aktif Tik Tok di dunia telah mencapai 150 juta. Pada tahun 2018, Tik Tok diunduh sebanyak 45,8 juta kali, menjadikannya aplikasi terpopuler tahun ini. Bandingkan dengan basis pengguna YouTube, WhatsApp, Facebook, Messenger, dan Instagram, jumlahnya jauh lebih tinggi. Ada banyak sekali orang yang menggunakan aplikasi Tik Tok di Indonesia. Mayoritas dari 10 juta pengguna aktif bulanan aplikasi ini adalah anak-anak milenial usia sekolah, yang juga dikenal sebagai generasi Z. Mereka menggunakan Tik Tok rata-rata 29 menit per hari. Apalagi, konsumsi video harian di kalangan pengguna Indonesia rata-rata 100 jam.⁴⁷

Seiring berjalannya waktu, aplikasi Tik Tok berkembang, tidak hanya sebagai sarana untuk membuat video saja, melainkan terdapat fitur Tik Tok Shop, yang mana Tik Tok Shop ini membuat kemudahan bagi penjual maupun pembeli untuk melakukan transaksi jual beli pada

⁴⁷ Miftachul Taubah, "Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Maharah Kalam", *Jurnal Mu'allim*, Vol. 2, No. 1, Januari 2020, hlm. 57.

aplikasi Tik Tok, selain untuk media hiburan, media membuat video, mendapatkan informasi dari aplikasi Tik Tok, saat ini pengguna baik selaku penjual maupun pembeli dapat bertransaksi dengan mudah melalui aplikasi Tik Tok dalam fitur Tik Tok Shop, dalam melakukan jual beli, penjual di mudahkan dengan adanya aplikasi Tik Tok Shop yang mana penjual dapat menarik pembeli dengan cara penjual membuat video barang atau produk yang diperjualbelikan dengan sekreatif mungkin.

2. Pengguna Aplikasi Tik Tok

Sekitar 10 juta orang di Indonesia menggunakan Tik Tok secara rutin. Hanya di Indonesia generasi milenial usia sekolah, yang juga dikenal sebagai generasi Z, merupakan mayoritas pengguna terbesar aplikasi ini.⁴⁸

Orang yang telah mengunduh dan menggunakan aplikasi Tik Tok secara rutin dianggap sebagai pengguna aplikasi tersebut. Orang-orang yang menggunakan aplikasi Tik Tok karena kemampuan berbagi videonya, pasarnya (tempat pengguna dapat membeli dan menjual konten), dan nilai hiburanannya (tempat pengguna dapat menonton video yang dibuat oleh orang lain) semuanya terlibat dalam aktivitas yang ada.

3. Manfaat Aplikasi Tik Tok

⁴⁸ Wisnu Nugroho Aji dan Dwi Bambang Putut Setiyadi, "Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Keterampilan Bersastra", *Jurnal Metafora*, Vol. VI, No. 2, April 2020, hlm. 148.

Aplikasi Tik Tok memiliki beberapa manfaat bagi penggunanya, diantaranya:

a) *Personal Branding*

Banyak sekali orang yang menggunakan aplikasi Tik Tok yang menjadikan Tik Tok sebagai tempat mereka mengiklankan barang yang diperjualbelikan. Aplikasi Tik Tok menyertakan fitur Tik Tok Shop untuk memfasilitasi perdagangan antara pembeli dan penjual. Selain itu, penjual memiliki lisensi artistik lengkap untuk memperkenalkan produk melalui video, dengan tujuan menarik pengguna agar melakukan pembelian.

b) *Bisnis*

Banyak pengguna aplikasi Tik Tok merekomendasikan segalanya mulai dari makanan dan perlengkapan rumah tangga hingga tujuan wisata populer, yang meningkatkan konsumsi penonton dan, lebih jauh lagi, penciptaan wirausaha baru.

c) *Hiburan*

Untuk merasa terhubung dengan orang lain dan merasakan kebahagiaan melalui aura positif orang lain, banyak orang yang memanfaatkan aplikasi Tik Tok sebagai media hiburan dengan menantang diri sendiri untuk mengikuti konten-konten lucu dan seru.

d) *Mengasah Kemampuan*

Melalui aplikasi Tik Tok menjadikan seseorang berkreasi dengan menghasilkan karya melalui konten yang dibuatnya dalam berbagai bidang seperti kemampuan menari, menyanyi, melukis, memasak, dan lain sebagainya. Selain itu, software ini meningkatkan kemampuan penggunanya dalam mengambil foto dan merekam video.⁴⁹

4. Dampak Negatif Aplikasi Tik Tok

Kurangnya keamanan pada aplikasi Tik Tok karena adanya sistem *banned* membuat aplikasi ini mudah memuat konten negatif, serta peran penggunanya yang tidak mengetahui manfaat sebenarnya dari aplikasi tersebut sehingga menimbulkan berita dan banyak komentar negatif terhadap Tik Tok. Pengguna Tik Tok, yang mungkin memiliki persepsi negatif terhadap aplikasi tersebut. Pengguna yang tidak menyadari manfaat media sosial akan melakukan tindakan negatif untuk meningkatkan tampilan profil mereka dan kemungkinan konten mereka dibagikan.⁵⁰

5. Jual Beli Serok dalam Aplikasi Tik Tok


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata serok adalah alat untuk menyauk atau meraup benda-benda yang ada di dalam

⁴⁹ Puspa Marini, "Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Di Banjarnegara)", *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Saizu Purwokerto, 2021, hlm. 27.

⁵⁰ Demmy Deriyanto dan Fathul Qorib, "Persepsi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang Terhadap Penggunaan Aplikasi Tik Tok", *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 79.

air atau disebut juga pencedok.⁵¹ Jadi, serok itu sendiri adalah wadah atau tempat yang digunakan oleh penjual untuk mengambil barang yang diperjualbelikan sesuai dengan pesanan pembeli.

Sedangkan, jual beli serok adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan menggunakan sistem serok. Yang dimaksud dengan serok disini adalah jual beli serok yang ada pada aplikasi Tik Tok. Jadi, penjual menjualkan barang yang diperjualbelikan melalui live Tik Tok, penjual akan menyerok barang, dimana barang tersebut diletakan ke dalam terpal yang berisi butiran gabus untuk menutupi barang yang dijual, kemudian penjual menyerok barang yang diperjualbelikan menggunakan wadah.



⁵¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/serok> diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 15.47 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan penekanan khusus pada wawancara dan observasi lapangan. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif, sehingga pendekatan ini masuk akal dan data berasal langsung dari sumbernya.⁵²

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana praktik jual beli sistem serok pada aplikasi Tik Tok, dimana dalam jual beli sistem serok di aplikasi Tik Tok ini dilakukan dengan cara penjual menjualkan barang atau produknya kepada pembeli dengan menggunakan sistem serok dan yang menyerok pun penjual serta hasil yang terserok itulah yang didapatkan oleh pembeli.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dapat dikatakan bahwa subjek penelitian adalah orang atau benda yang menjadi dasar penelitian atau yang menjadi fokus penelitian.⁵³ Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pembeli yang pernah melakukan transaksi jual beli sistem serok di aplikasi Tik Tok.

2. Objek Penelitian

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 13.

⁵³ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antarasi Press, 2011), hlm. 61.

Objek penelitian adalah permasalahan yang sedang diteliti. Sifat keadaan apa pun yang menjadi fokus dan sasaran penelitian adalah objek kajiannya. Sifat situasi yang dimaksud dapat berupa sifat, kuantitas dan kualitas yang dapat berupa perilaku, aktivitas, pendapat, penilaian, sikap pro kontra, simpati-antipati.⁵⁴ Objek penelitian dalam penelitian ini adalah praktik jual beli sistem serok pada aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Alasan penulis melakukan penelitian di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dikarenakan lokasi penelitian merupakan lokasi penulis melakukan KKN sebelumnya, setelah mengamati lokasi penelitian selama 45 hari melalui program KKN, penulis menemukan fenomena mengenai jual beli sistem serok yang ada pada aplikasi tik tok melalui remaja yang ada di Kelurahan Sokanegara. Sehingga cocok untuk dijadikan kajian dalam penelitian skripsi dan lokasi tersebut sudah cukup mewakili kriteria untuk dilakukan pengambilan sampling.

D. Sumber Data

1. Data Primer

⁵⁴ Surokim, *Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula* (Madura: Pusat Kajian Komunikasi Publik, 2016), hlm. 132.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung setelah penulis melakukan pengamatan atau riset tentang objek yang diteliti, yang meliputi pernyataan, data, ataupun dokumentasi. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara antara peneliti dengan pembeli yang pernah melakukan transaksi jual beli sistem serok pada aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau didapatkan dengan perantara. Data ini diperoleh dari buku, antara lain buku *al-Fiqhu al-Islāmiyyu Wa'adillatuhu* jilid 5 karya Wahbah Az-Zuhaili, buku Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi karya Hariman Surya Siregar, buku Fiqh Muamalah karya Akhmad Farroh Hasan, dan jurnal seperti rumah jurnal IAIN Kudus jurnal bisnis dan manajemen Islam mengenai jual beli dalam pandangan Islam. Data yang diperoleh dari buku dan jurnal tersebut berkaitan dengan fikih muamalah khususnya pada bagian jual beli yang dilarang dalam Islam. Data sekunder digunakan penulis untuk menjadi pembanding atau acuan dalam karya ilmiah yang ditulisnya.

E. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif yaitu landasan yang dijadikan acuan berdasarkan pada hukum perundang-undangan atau hukum yang

telah ditetapkan.⁵⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan hukum Islam sebagai acuan merumuskan syarat dan rukun dari praktik jual beli sistem serok pada aplikasi Tik Tok.

Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan.⁵⁶ Dalam hal ini penulis melakukan pendekatan langsung dengan pembeli yang pernah melakukan transaksi jual beli sistem serok pada aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

F. Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang sangat lengkap. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.⁵⁷ Jadi dalam kaitannya observasi mencakup semua hal yang ada di sekitar sebagai data dalam pengamatan suatu objek atau permasalahan. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian secara langsung kepada pengguna aplikasi Tik Tok yang pernah melakukan transaksi jual beli sistem serok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

2. Wawancara (*interview*)

⁵⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.

⁵⁶ Fran Faisol, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 20.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hlm. 145.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memperoleh data itu dari sumbernya langsung. Wawancara dilakukan bisa dengan tatap muka maupun melalui media.⁵⁸ Dalam metode wawancara orang yang di *interview* bebas mengemukakan pernyataannya yang diketahui.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas sebagai pengguna aplikasi Tik Tok yang pernah melakukan transaksi jual beli sistem serok. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber mengenai jual beli sistem serok yang ada pada aplikasi Tik Tok.

Peneliti menggunakan metode yang disebut *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus, untuk mengumpulkan data.⁵⁹ Maka dari itu, peneliti mengambil narasumber yaitu pembeli yang pernah melakukan transaksi jual beli sistem serok pada aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Jumlah pembeli yang pernah melakukan transaksi jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok di Kelurahan Sokanegara sebanyak 104. Dari 104 pembeli tersebut peneliti mengambil 10 pembeli untuk di wawancarai. Hal ini mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto yang menjelaskan bahwa apabila

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hlm. 138.

⁵⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Lentera Media Publishing, 2015), hlm. 66.

subjeknya kurang dari 100, maka alangkah baiknya diambil semua. Selanjutnya apabila jumlah subjeknya terhitung lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10-15%.⁶⁰ Mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto di atas, maka sampel yang diambil oleh peneliti adalah 10 dari banyaknya pembeli.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang di kumpulkan dari hasil observasi dan wawancara yang bersumber dari dokumen dan rekaman.⁶¹ Dokumentasi dari peneliti yang dilakukan berupa foto dari observasi dan catatan wawancara saat melakukan penelitian di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

G. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa yaitu metode deduktif. Untuk menganalisis peristiwa tertentu, metode deduktif memanfaatkan pengetahuan yang lebih luas. Wawancara peneliti dengan pembeli, serta data yang dikumpulkan dari praktik jual beli sistem serok pada aplikasi Tik Tok, dianalisis menggunakan metode ini. Oleh karena itu, peneliti bermaksud menggunakan teknik metode analisis deskriptif, yaitu teknik yang menggambarkan proses-proses sepanjang waktu dalam situasi alamiah atau konteks alamiah tanpa campur tangan peneliti dan dapat mengungkap

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 112.

⁶¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 150.

interaksi alamiah peneliti dengan informan. Demi menunjang penyajian data, peneliti menekankan pentingnya mencatat dengan uraian kalimat yang rinci, lengkap, mendalam mengenai keadaan sebenarnya.

Informasi umum yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada teori hukum Islam mengenai jual beli, dan analisis selanjutnya akan fokus pada bagaimana teori tersebut dipraktikkan di kalangan pengguna aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Peneliti dapat menarik kesimpulan tentang praktik jual beli sistem serok oleh pengguna Tik Tok dari data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses seleksi yang menyederhanakan dan mengabstraksi informasi yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses reduksi data berlangsung sepanjang proses penelitian dan mencapai puncaknya pada penulisan laporan akhir.⁶²

Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data dari hasil wawancara antara peneliti dengan informan. Dalam mereduksi data, peneliti melakukan dengan cara mencatat serta merekam jawaban dari informan saat wawancara berlangsung terkait dengan jual beli sistem serok pada aplikasi Tik Tok.

⁶² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2012), hlm. 242.

2. Penyajian data

Reduksi data dilanjutkan dengan penyajian data. Ketika informasi dikumpulkan dan diorganisasikan, informasi tersebut dapat disajikan kepada khalayak sehingga mereka dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Teks naratif, catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan merupakan format yang valid untuk menyajikan data kualitatif. Informasi digabungkan dan disajikan dalam format yang logis dan lugas, sehingga lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan benar atau tidaknya kesimpulan yang diambil.⁶³

Dalam penyajian data, peneliti menjelaskan bagaimana praktik jual beli sistem serok pada aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Dengan data yang telah diperoleh dari narasumber berupa ucapan pada saat wawancara, dituangkan dalam bentuk kata-kata yang tersusun menjadi sebuah paragraf.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap ketiga dan terakhir dari analisis data. Peneliti kualitatif membuat kesimpulan sejak awal proses penelitian, membentuk opini tentang apa yang dimaksud dengan sesuatu dengan mencatat kejadian yang berulang, pola, penjelasan, pengaturan potensial, aliran sebab akibat, dan hipotesis. Kesimpulan disajikan

⁶³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 Januari-Juni 2018, hlm. 94.

secara lugas, dengan tetap mempertahankan kejujuran dan kecurigaan. Awalnya tidak jelas, namun gambarannya segera mulai terbentuk.⁶⁴

Setelah menganalisis data yang terkumpul, penelitian ini menarik beberapa kesimpulan tentang praktik jual beli sistem serok pada aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.



⁶⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 133.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SISTEM
SEROK DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI TIK TOK DI
KELURAHAN SOKANEGARA KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR
KABUPATEN BANYUMAS**

A. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Sokanegara

1. Letak Geografis Kelurahan Sokanegara⁶⁵

Kelurahan Sokanegara merupakan salah satu Kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Luas wilayah dari Kelurahan Sokanegara yakni 119,05 km². Jarak Kelurahan Sokanegara dari pusat pemerintahan ke kecamatan sekitar 1,8 km. Letak lokasi Kelurahan Sokanegara berada di timur laut dari kantor kepala wilayah/bupati dan berjarak sekitar 2,1 km dengan jarak tempuh 5-7 menit. Serta jarak Kelurahan Sokanegara dari ibukota provinsi sekitar 220 km. Adapun batas wilayah yaitu di sebelah utara Kelurahan Purwanegara, sebelah selatan Kelurahan Kranji, sebelah barat Kelurahan Kedungwuluh, dan sebelah timur Kelurahan Bancar Kembar.

2. Keadaan Demografis⁶⁶

Berdasarkan data statistik terakhir pada tanggal 4 November 2022 jumlah penduduk Kelurahan Sokanegara sebanyak 7.870 jiwa.

⁶⁵ Hasil Observasi Kelurahan Sokanegara Pada Tanggal 2 November 2022 Pukul 09.00 WIB.

⁶⁶ Hasil Observasi Kelurahan Sokanegara Pada Tanggal 3 November 2022 Pukul 10.00 WIB.

Jumlah penduduk di Kelurahan Sokanegara sebanyak 7.870 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki 3.809 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 4.061 jiwa. Kelurahan Sokanegara terbagi menjadi 50 RT, 12 RW dengan jumlah KK sebanyak 2.641 jiwa.

Mayoritas penduduk di Kelurahan Sokanegara beragama Islam. Jumlah masyarakat Kelurahan Sokanegara yang beragama Islam berjumlah 6.809 penganut, 362 penganut agama Kristen, 671 penganut agama Katholik, 4 orang penganut agama Hindu, penganut agama Budha yaitu 20 orang, 1 orang penganut agama Konghuchu, dan Kepercayaan ada 3 orang.

Tingkat perekonomian Kelurahan Sokanegara pada umumnya tergolong sedang, sebagian besar penduduknya bekerja Swasta/Buruh. Adapun jumlah penduduk yang belum/ tidak bekerja sebanyak 1.882 orang, sebagai ibu rumah tangga sebanyak 1.337 orang, pelajar/mahasiswa sebanyak 1.314 orang, pensiun sebanyak 335 orang, PNS 203 orang, TNI 62 orang, Polisi 16 orang, perdagangan 50 orang, petani 4 orang, peternak 2 orang, konstruksi 2 orang, transportasi 3 orang, berjumlah 1.269 orang yang bekerja di sektor swasta, seniman 3 orang, pendeta 3 orang, pastor 7 orang, wartawan 1 orang, ustadz 1 orang, juru masak 1 orang, dosen 29 orang, guru 104 orang, notaris 3 orang, arsitek 4 orang, dokter 19 orang, bidan 6 orang, perawat 15 orang, apoteker 2 orang, pelaut 5 orang, sopir 29 orang, pedagang 133 orang, perangkat desa 1 orang, biarawati 6 orang, dan wiraswasta 542 orang.

Pendidikan di Kelurahan Sokanegara dapat dikatakan kurang stabil. Hal ini diketahui dari jumlah masyarakat Kelurahan Sokanegara yang jumlah penduduknya 3.255 orang, 1.627 orang tidak bersekolah, 736 orang tidak tamat SD, dan 892 orang tamat SD. Penduduk yang tamat SMP atau sederajat sebanyak 945 orang, tamatan SMA atau sederajat sebanyak 2.273 orang, tamatan Diploma I/II sebanyak 94 orang, tamatan Akademi/Diploma III/SMP sebanyak 337 orang, dan tamatan Diploma 869 orang, Strata II sebanyak 89 orang, dan yang telah menyelesaikan Strata III hanya 8 orang. Mayoritas penduduk Kelurahan Sokanegara jelas memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

B. Praktik Jual Beli Sistem Serok Dengan Menggunakan Aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas

Peneliti mewawancarai 10 pembeli yang pernah melakukan pembelian menggunakan sistem serok pada aplikasi tik tok di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas untuk mengetahui praktik jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok.

Pada dasarnya masyarakat Kelurahan Sokanegara sudah terbiasa melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi belanja online, salah satunya aplikasi tik tok. Namun, pada praktiknya jual beli yang biasa dilakukan melalui aplikasi belanja online berbeda dengan jual beli sistem serok yang ada pada aplikasi tik tok. Dalam jual beli yang biasa dilakukan melalui aplikasi belanja online, pembeli bisa melakukan transaksi kapan pun,

pembeli hanya perlu mencari barang yang akan dibeli, kemudian jika cocok, pembeli bisa langsung melakukan pembayaran, dan barang akan dikirim.

Berbeda dengan jual beli sistem online yang biasa dilakukan, jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok hanya bisa dilakukan di waktu tertentu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ririn Noviyanti:

Sebelumnya jual beli serok di aplikasi tik tok ini berbeda dengan jual beli yang ada di aplikasi tik tok, bedanya itu kalau jual beli yang umumnya di aplikasi tik tok bisa kapan saja, kalau jual beli serok ini hanya muncul pada saat penjual live, live nya di jam-jam tertentu, terkadang jam 10.00, bisa jam 14.00, tergantung penjual nanti mengumumkan akan live lagi jam berapa sebelum live nya berakhir.⁶⁷

Tidak hanya penentuan waktu pembelian yang tidak bisa dilakukan secara bebas, pada sistem serok yang diterapkan oleh penjual ini, juga tidak menentukan secara pasti barang jenis apa yang akan diperoleh oleh pembeli setelah melakukan pembayaran. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan Alda Yulia Swandani sebagai berikut:

Jual beli serok ini dilakukan saat live saja, di jam-jam tertentu, jadi barang-barang yang di jual di taruh di terpal yang ada butiran gabus nya, selanjutnya penjual menjelaskan kalau 1x checkout dapat 1 serokan, serok nya pake baskom buat ambil barang nya, kalau mau checkout itu ada di keranjang kuning pilihan harga nya Rp. 50.000 keterangan nya masker wajah, tapi belum tentu yang di dapet masker wajah, yang di dapat tergantung serokan, jadi kita ngga tau mau dapat barang apa aja, sama mau dapat barang berapa tidak tahu, nah nanti barang yang terserok itu yang kita dapeti.⁶⁸

Sistem serok ini dapat dilakukan hanya pada jam-jam tertentu saja, saat penjual sedang aktif menggunakan fitur *live* pada aplikasi Tik Tok.

⁶⁷ Wawancara dengan Ririn Noviyanti pada tanggal 20 Maret 2023.

⁶⁸ Wawancara dengan Alda Yulia Swandani pada tanggal 1 Desember 2022.

Biaya yang dibebankan kepada pembeli untuk membeli barang hasil serokan ialah sebesar Rp. 50.000. Adapun cara pengambilan barang yang dilakukan oleh penjual dengan sistem serok menggunakan alat yaitu baskom, serok nya ke dalam terpal yang ada gabus nya, dan di dalam terpal ada barang yang nanti akan di dapat oleh pembeli, tetapi barang-barang tersebut tidak ditampakkan karena tertutup gabus, jadi kalau sudah terserok berarti itu yang di dapat oleh pembeli, tanpa dihitung langsung dibungkus pakai plastik dan dikirim.⁶⁹

Ketentuan *live* penjual dilakukan secara terjadwal, sehingga dapat diketahui oleh calon pembeli. Sistem jual beli online pada aplikasi Tik Tok menggunakan fitur keranjang kuning. Biasanya, sehari penjual akan aktif menggunakan fitur *live* pada pukul 10.00, pukul 15.00, pukul 20.00, nanti di awal *live* penjual menerangkan cara membeli nya, pembeli bisa klik keranjang kuning nya lalu memilih etalase untuk di checkout. Kebanyakan barang yang dimasukkan ada makeup, *skincare*, masker dengan harga Rp. 50.000 untuk 1x checkout, tetapi belum tentu nanti kita akan dapat apa yang kita klik pada etalase, jadi tergantung sama hasil seroknya, kemudian sebelum menyerok penjual mengisi terpal yang berisi gabus dengan barang-barang seperti makeup, *skincare*, masker, spatula, jepit rambut, dan masih banyak lagi, setelah itu penjual akan membacakan nomor resi pembeli atas nama siapa dan menyerok sesuai pesanan pembeli misalnya 1x checkout berarti 1x serok, hasil yang terserok itulah yang akan didapatkan pembeli,

⁶⁹ Wawancara dengan Lintang Permata pada tanggal 15 Maret 2023.

tanpa pembeli tahu berapa jumlah dan apa yang didapat pembeli karena langsung di *packing* dan dikirim.⁷⁰

Selanjutnya mengenai sistem pembayaran, berdasarkan dari keterangan yang diberikan oleh informan Istiana Mubarokah diketahui bahwa sistem pembayaran yang diterapkan bisa melalui transfer, ovo, dana, alfamart, indomaret, tetapi tidak bisa melalui pembayaran di tempat atau *cod*, karena barang akan di proses setelah pelunasan.⁷¹ Sejalan dengan hal tersebut, Rema Sekar Nuriani selaku informan lainnya juga menerangkan bahwa sistem *cash on delivery* tidak diberlakukan pada sistem serok ini. Artinya, bahwa penjual hanya akan melayani pembeli yang sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu.⁷²

Adapun awal mula ketertarikan para informan untuk melakukan pembelian dengan sistem serok ini dikarenakan para informan selaku pembeli mengaku bahwa sistem serok ini awalnya dirasa dapat memberikan keuntungan. Hal ini karena pada saat *live* Tik Tok itu penjual memberi contoh yang akan di dapatkan pembeli dengan hasil serokan cukup banyak, sehingga informan mengira bahwa akan lebih menguntungkan jika membeli produk melalui jual beli serok.⁷³ Alasan lainnya yang melandasi ketertarikan informan untuk berbelanja dengan metode serok ini adalah dilandasi karena rasa penasaran yang tinggi.⁷⁴ Informan juga memberikan

⁷⁰ Wawancara dengan Denit Ardisti Rahayuningtyas pada tanggal 15 Maret 2023.

⁷¹ Wawancara dengan Istiana Mubarokah pada tanggal 15 Maret 2023.

⁷² Wawancara dengan Rema Sekar Nuriani pada tanggal 19 Maret 2023.

⁷³ Wawancara dengan Rema Sekar Nuriani pada tanggal 19 Maret 2023.

⁷⁴ Wawancara dengan Novbertha Michel Pangestu pada tanggal 20 Maret 2023.

keterangan bahwa akan mengira mendapat keuntungan yang banyak apabila melakukan pembelian dengan sistem serok ini.⁷⁵ Metode serok dengan menggunakan baskom menjadi alasan ketertarikan bahwa akan mendapatkan banyak barang dalam satu kali pembelian.⁷⁶

Setelah para informan merasa tertarik dan melakukan pembayaran. Barulah kemudian penjual mencetak resi lalu mengumumkan serokan yang didapat sesuai dengan resi yang dibacakan. Setelah barang selesai diserok maka langsung dibungkus tanpa dihitung terlebih dahulu.⁷⁷ Kerugian yang dialami oleh informan berdasarkan hasil keterangan yang diperoleh dikarenakan adanya perbedaan antara barang hasil serokan yang ditampilkan saat *live* dan barang yang diterima.⁷⁸ Apa yang ditampilkan pada saat *live* ialah barang satu baskom penuh yang diperoleh dari serokan yang dilakukan dengan jumlah yang banyak, sedangkan yang diterima tidak sesuai.⁷⁹ Bentuk kerugian lainnya yang dialami oleh informan adalah ketidaksesuaian merk barang yang dilihat pada saat *live* dengan barang yang diterima oleh informan. Merk yang datang dan diterima oleh informan dirasa meragukan dan tidak terkenal, hal ini menimbulkan kerugian bagi informan dan akhirnya merasakan kerugian.⁸⁰ Kerugian lainnya ialah

⁷⁵ Wawancara dengan Istiana Mubarakah pada tanggal 15 Maret 2023.

⁷⁶ Wawancara dengan Denit Ardisti Rahayuningtyas pada tanggal 15 Maret 2023.

⁷⁷ Wawancara dengan Istiana Mubarakah pada tanggal 15 Maret 2023.

⁷⁸ Wawancara dengan Adinda Candra pada tanggal 15 Maret 2023.

⁷⁹ Wawancara dengan Kamila Azahra pada tanggal 15 Maret 2023.

⁸⁰ Wawancara dengan Novbertha Michel Pangestu pada tanggal 20 Maret 2023.

mengenai harga, bahwa informan mengaku jumlah Rp 50.000 yang dibayarkan tidak sesuai dengan apa yang didapatkan.⁸¹

Berdasarkan hasil keterangan wawancara dari informan yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam praktiknya jual beli serok ini mengandalkan hasil *screenshot* sebagai wujud barang apa saja yang didapatkan. Hasil *screenshot* inilah nantinya yang dapat dijadikan bahan untuk mengajukan komplain apabila barang yang dikirim lebih sedikit daripada barang yang diterima. Tentunya hal ini tetap saja tidak dapat dihitung berapa jumlah pasti dari barang yang diserok, sebab penjual tidak lagi menghitung secara pasti berapa jumlah dari kuantitas barang yang di dapat dalam satu serokan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan Novbertha Michel Pangestu sebagai berikut:

Saat di rasa penjual sudah banyak yang melakukan pembelian, penjual akan mencetak nomor resi pembeli, dibacakan nomor resi tersebut serta nama pembeli nya dan juga jumlah pesanan nya misal atas nama Siska dengan nomor resi sekian 1x checkout berarti 1x serok, kemudian penjual menyerok dan yang terserok itu lah yang akan di dapat oleh pembeli, penjual tidak menghitung jumlah yang terserok tetapi langsung mengemas dan mengirim, pembeli hanya bisa *screenshot* hasil serokan nya saat penjual *live* untuk memastikan yang di dapat benar segitu atau tidak, apabila pembeli tersebut sudah tidak bergabung di *live* maka tidak dapat *screenshot* jadi tidak bisa komplek apabila datang nya sedikit tidak sesuai saat *live*.⁸²

Kemudian mengenai alur komplain atas ketidaksamaan antara barang yang di serok pada saat di serok dengan barang yang dikirim oleh penjual, menurut pengalaman informan, hal tersebut dapat diajukan dengan

⁸¹ Wawancara dengan Alda Yulia Swandani pada tanggal 1 Desember 2022.

⁸² Wawancara dengan Novbertha Michel Pangestu pada tanggal 20 Maret 2023.

resiko biaya ongkos kirim yang harus ditanggung oleh pembeli. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan Alda Yulia Swandani sebagai berikut:

Kalau tidak sesuai kita bisa hubungi penjual, ada fitur nya di aplikasi tik tok, saya pernah mengajukan retur, dari penjual dibolehkan tetapi untuk biaya ongkir nya ditanggung pembeli.⁸³

Adanya tambahan pembayaran ongkos kirim yang dibebankan kepada pembeli, atas ketidakpuasan terhadap barang serokan yang dikirim, menjadikan satu alasan pembeli tidak mau mengajukan pengembalian barang dan hanya memberikan penilaian rating buruk terhadap sistem serok yang digunakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan Adinda Candra sebagai berikut:

Bisa mengajukan pengembalian tetapi nanti ongkos kirimnya dikenakan oleh pembeli, jadi saya tidak mengajukan hanya memberikan penilaian yang kurang puas dengan yang saya dapatkan kepada toko tik tok tersebut.⁸⁴

Pengajuan pengembalian barang akibat ketidakpuasan pembeli, juga harus disertai dengan adanya bukti video *unboxing* yang dilakukan oleh pembeli saat barang diterima. Penjual dengan sistem serok ini bersedia mengembalikan dana pembeli secara keseluruhan, asalkan barang yang sudah diterima, dikembalikan seluruhnya kepada pihak penjual dengan catatan biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan Rema Sekar Nuriani sebagai berikut:

Saya mengajukan pengembalian dana, saya kirim juga bukti video pembukaan paket, dan mengirim bukti *screenshot* ke penjual karena

⁸³ Wawancara dengan Alda Yulia Swandani pada tanggal 1 Desember 2022.

⁸⁴ Wawancara dengan Adinda Candra pada tanggal 15 Maret 2023.

tidak sesuai dengan serokan saat *live* berlangsung, penjual mau bertanggungjawab dengan mengembalikan dana seluruhnya dengan syarat barang nya dikembalikan tetapi ongkir nya di tanggung pembeli, sedangkan ongkir nya terbilang mahal, jadi saya tidak jadi mengajukan pengembalian dana, tetapi saya memberi penilaian yang kurang memuaskan di toko penjual itu.⁸⁵

Dari hasil keterangan yang diberikan oleh para informan, diketahui bahwa para informan mengalami kerugian dari sistem penjualan serok melalui aplikasi Tik Tok tersebut. Kerugian yang dialami ialah dari perberdaan antara jumlah barang yang dilakukan saat *live* pembelian dengan apa yang diterima oleh informan selaku pembeli. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan Rema Sekar Nuriani sebagai berikut:

Menurut pengalaman saya, saya 2x membeli untuk pembelian yang pertama, saya merasa diuntungkan karena ya hasil serokan nya memang banyak meskipun ada beberapa produk yang merek nya saya ragu seperti belum BPOM karena ini kan produk kecantikan jadi saya ragu, cuma dengan harga Rp. 50.000 saya dapat barang kurang lebih 15 macam tetapi itu campur barangnya seperti masker, lipstik, bedak, serum, paling banyak di masker wajah, maka dari itu kan saya jadi tergiur untuk membeli lagi, tetapi untuk pembelian yang kedua saya merasa di rugikan karena jauh berbeda sekali ketika saya *screenshot* hasil serokan saat *live* dan datangnya ternyata sedikit, saya tidak tahu apa disana di kurang-kurangi atau bagaimana.⁸⁶

Untuk melakukan komplain sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bahwa para pembeli harus membayar sejumlah uang untuk ongkos pengiriman. Hal inilah yang menjadi hambatan para pembeli untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami dari pembelian dengan sistem serok ini.⁸⁷ Akibatnya, pembeli hanya menerima saja barang yang di

⁸⁵ Wawancara dengan Rema Sekar Nuriani pada tanggal 19 Maret 2023.

⁸⁶ Wawancara dengan Rema Sekar Nuriani pada tanggal 19 Maret 2023.

⁸⁷ Wawancara dengan Alda Yulia Swandani pada tanggal 1 Desember 2022.

dapat, karena merasa terbebani dengan kewajiban pembayaran ongkos kirim yang ditentukan.⁸⁸

Perbedaan antara jumlah hasil serokan dengan apa yang diterima oleh informan juga tidak dapat dipastikan oleh informan. Hal ini hanya sebagai bentuk perkiraan. Bahwa pada kenyataannya para informan selaku pembeli merasa jika hasil serokan yang dilakukan pada saat *live* di aplikasi Tik Tok tidak sebanyak barang serokan yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. Namun demikian baik penjual maupun pembeli tidak dapat menghitung dan mengetahui secara pasti apakah jumlah tersebut benar atau salah, hanya berdasarkan perkiraan dan dugaan semata.⁸⁹

Dari hasil temuan penelitian mengenai praktik jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, adapun alur jual beli tersebut, yaitu mengikuti jadwal *live* tik tok penjual, melakukan pembelian dan pembayaran, menyaksikan barang yang akan diterima dengan sistem serok, menunggu barang dari pengiriman, menerima barang dan merasa dirugikan, menerima barang tanpa pengajuan pengembalian dana karena terbebani pembayaran ongkos kirim.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada sejumlah informan, diketahui bahwa awal mula jual beli melalui sistem serok ini pada praktiknya diawali dengan rasa ketertarikan para informan. Praktik jual beli

⁸⁸ Wawancara dengan Aninda Rikah Dwi Saputri pada tanggal 15 Maret 2023.

⁸⁹ Wawancara dengan Ririn Noviyanti pada tanggal 20 Maret 2023.

dimulai dengan bergabung pada *live streaming* penjual. Salah satu contohnya adalah fungsi siaran video langsung yang tersedia di aplikasi Tik Tok. Pengguna suatu aplikasi tidak perlu menunggu hingga pengunduhan selesai sebelum mereka dapat mulai menonton konten yang disiarkan melalui *streaming* langsung, yang merupakan jenis teknologi berbasis file.

Pada saat *live streaming* berlangsung, dilakukan proses pembelian oleh para pembeli selaku penonton *live streaming*. Proses serok barang dilakukan setelah pembeli selesai melakukan pembelian dengan mengklik keranjang kuning sebagai akses fitur pembelian, selanjutnya pembeli mengisi data dan alamat pengiriman, baru akhirnya melakukan pembayaran. Saat pembayaran telah dikonfirmasi barulah penjual mencetak resi pembelian dan memproses penyerokan barang yang ditujukan untuk konsumen. Biaya pembelian untuk satu kali serokan ialah Rp. 50.000. Barang yang berhasil diserok dikumpulkan dan tidak lagi dihitung namun langsung dibungkus untuk kemudian langsung dikirim kepada pembeli.

Dari hasil keterangan yang diberikan, dari 10 pembeli yang pernah melakukan jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok, terdapat 3 pembeli yang melakukan transaksi jual beli sistem serok sebanyak 2 kali, pada pembelian pertama mengalami keuntungan, namun pada pembelian yang kedua mengalami kerugian, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan informan selaku pembeli mengalami kerugian atas barang yang diterima. Kerugian tersebut dinilai dari jumlah barang yang berbeda dengan jumlah barang yang dilihat saat *live streaming*, kemudian kerugian pula dinilai dari

merek barang yang dikirim yang tidak dikenal dan diketahui oleh kebanyakan orang, namun demikian akhir dari proses pembelian yang merugikan ini tidak di klaim pengajuan dana oleh para pembeli sebab para pembeli mengaku keberatan dengan pembayaran ongkos kirim yang harus dibayarkan untuk mengajukan pengembalian dana.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Serok Dengan Menggunakan Aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas

Islam tidak pernah melarang suatu jual beli asalkan jual beli tersebut sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, karena keduanya harus terpenuhi agar jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah dalam syara', sebagaimana yang sudah dijelaskan pada landasan teori di atas. Adapun unsur-unsur yang menjadi syarat dan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Adanya pelaku, yaitu penjual dan pembeli

Para ulama fiqih sepakat bahwa seseorang yang mengadakan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat antara lain berakal sehat atau sudah dewasa, mampu mengamalkan agamanya, mampu mengelola harta bendanya dengan baik dan benar, dan tidak adanya unsur pemaksaan yang tidak dibenarkan hukum atau harus atas dasar saling suka.⁹⁰

⁹⁰ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 26.

Dalam praktik jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok di Kelurahan Sokanegara sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yaitu, orang yang melakukan akad baik penjual maupun pembeli adalah orang yang sudah dewasa, karena orang yang melakukan transaksi jual beli sistem serok pada pengguna aplikasi tik tok di Kelurahan Sokanegara adalah orang yang sudah berusia 18 tahun ke atas yang tentu sudah baligh dan berakal. Selanjutnya, tidak ada unsur paksaan baik pembeli maupun penjual saling rela, ditandai dengan pengakuan pembeli yang melakukan pembayaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, hanya berdasarkan rasa penasaran dan ketertarikan. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. Ada *ṣīgat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*)

Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- a. Dengan cara tulisan.
- b. Dengan cara isyarat.
- c. Dengan cara saling memberi.
- d. Dengan cara lisan.

Praktik jual beli sistem serok pada pengguna aplikasi tik tok di Kelurahan Sokanegara menggunakan akad tulisan, sebagaimana akad yang terjadi dalam jual beli sistem serok pada pengguna aplikasi tik tok dilakukan pada saat penjual melakukan *live streaming* penjualan barang, kemudian pembeli mengisi data pengiriman dan melakukan pembayaran

terlebih dahulu maka terjadilah qabul. Dalam transaksi jual beli sistem serok di aplikasi tik tok, penjual melakukan *ījāb* dengan menawarkan barang kepada pembeli dalam bentuk *live streaming*. Sedangkan, pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabūl*. Setelah *ījāb* dan *qabūl* berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang. Maka jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok di Kelurahan Sokanegara sudah sesuai dengan rukun dan syarat ini yaitu adanya *ṣīgat* (lafal *ījāb* dan *qabūl*). Dengan demikian, sesuai dengan hukum Islam.

3. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar suatu barang merupakan faktor terpenting dalam setiap transaksi. Para ulama fiqih membedakan antara *al-ṣīr*, modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum menjualnya kepada konsumen, dan *al-ṣamān*, harga pasar sebenarnya yang berlaku di masyarakat. Para ulama fiqih mengemukakan asas *al-ṣamān* yang mengatur bahwa harga barang yang disepakati para pihak dapat dibayar dalam bentuk apapun yang halal pada saat akad, termasuk cek dan kartu kredit. Syarat pembayaran harus dinegosiasikan jika harga pembelian barang harus dibayar di kemudian hari (utang).⁹¹

⁹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 76.

Praktik jual beli sistem serok pada pengguna aplikasi tik tok di Kelurahan Sokanegara sudah sesuai dengan rukun ini, yaitu adanya nilai tukar pengganti barang. Yang mana nilai tukar pengganti barang yang dilakukan penjual dalam transaksi jual beli sistem serok yaitu menggunakan uang, selain itu juga dilakukan dengan cara barter menggunakan barang. Jika barang yang datang tidak sesuai, pembeli dapat mengajukan komplain barang, dan penjual akan mengembalikan dana sepenuhnya yang telah dibayarkan oleh pembeli, namun penjual memberikan syarat jika dana dikembalikan, maka barang yang telah sampai kepada pembeli harus dikembalikan, dan biaya ongkir untuk mengembalikan barang tersebut ditanggung oleh pembeli. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

4. Adanya barang/jasa yang diperjualbelikan

Adapun syarat barang/jasa yang diperjualbelikan, diantaranya yaitu⁹²:

a. Barang ada saat transaksi, dan barang milik penjual.

Pada praktik penjualan dengan sistem serok yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas melalui aplikasi Tik Tok pada saat transaksi dimiliki oleh penjual. Hal ini diketahui dari keberadaan barang pada saat *live streaming* dilakukan. Bahwa barang dalam kuasa dan berada

⁹² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 66.

pada penjual. Maka dari itu, sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

- b. Merupakan barang yang memberi manfaat, dan merupakan barang yang suci (halal dan baik).

Barang yang menjadi objek transaksi jual beli sistem serok pada pengguna aplikasi Tik Tok di Kelurahan Sokanegara Kabupaten Banyumas Purwokerto Timur merupakan barang yang memberikan manfaat khususnya perempuan, karena digunakan untuk perawatan wajah, makeup, dan aksesoris. Barang yang diperjualbelikan antara lain kosmetik, masker, dan peralatan aksesoris lainnya, yang apabila dikaitkan dengan hukum Islam adalah termasuk barang-barang yang tidak diharamkan.

- c. Mampu diserahterimakan oleh pelaku akad pada saat transaksi atau pada saat yang telah disepakati.

Objek transaksi pada praktik penjualan dengan sistem serok yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas melalui aplikasi Tik Tok adalah barang yang dapat diserahterimakan, atau termasuk objek yang mudah dipindahtangankan. Hal ini terjadi setelah pembeli selesai melakukan pembayaran, penjual langsung membungkus, dan mengirim barang tersebut ke alamat pembeli melalui jasa pengiriman. Dengan demikian, sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

- d. Pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu, dan tempat penyerahan). Tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karena adanya unsur *garār*.

Praktik yang terjadi pada jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas yaitu barang yang diperjualbelikan tidak diketahui secara jelas kualitas, kuantitas, dan jenis nya oleh pembeli, walaupun pada keranjang kuning tercantum tulisan masker namun yang di dapat oleh pembeli belum tentu masker.

Jual beli sistem serok ini dilakukan pada saat penjual *live streaming*, penjual memasukan barang yang di jual ke dalam terpal yang berisi butiran gabus, sehingga barang tidak nampak, dan tidak ada kejelasan barang yang akan diterima pembeli. Jual beli sistem serok ini dilakukan dengan cara penjual menyerok barang yang ada pada terpal berisikan gabus menggunakan alat baskom untuk menyerok, kemudian barang yang terserok, yang terpegang oleh penjual itu yang akan di dapat oleh pembeli, penjual langsung mengemas barang tersebut tanpa pembeli tahu berapa jumlah, dan barang apa saja yang akan diterima oleh pembeli.

Dengan demikian maka, jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas ada salah satu syarat tidak terpenuhi yaitu ketidakjelasan

barang. Selain itu jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok ini termasuk dalam jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang belum jelas, karena sifat nya samar-samar maka haram hukum nya.

Dalam jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas terdapat ketidakjelasan mengenai barang apa saja, dan berapa jumlah barang yang didapatkan pembeli karena barang yang dihasilkan dari penjual menyerok, langsung dikemas, dan dikirim kepada pembeli, pembeli baru mengetahui barang yang didapatkan setelah barang tersebut sampai.

Kemudian apabila barang yang telah sampai dan diterima oleh pembeli tidak sesuai, warga Kelurahan Sokanegara mengesampingkan rasa kekecewaan tersebut karena merasa terbebani apabila mau mengajukan pengembalian dana, penjual memiliki syarat biaya ongkir untuk mengembalikan barang kepada penjual ditanggung oleh pembeli. Maka dari itu mau tidak mau pembeli menerima. Dalam hal ini tidak sesuai dengan kaidah fikih di bidang muamalah, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sah nya yang diakadkan.”⁹³

⁹³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikam Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 130-131.

Dengan demikian, jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok tidak memenuhi prinsip kaidah di atas, karena pembeli merasa dirugikan dengan jumlah dan keberadaan barang yang diterima tidak sesuai dan tidak memenuhi ekspektasi harapan para pembeli karena dinilai berbeda dengan apa yang ditampilkan saat *live streaming*. Mau tidak mau pembeli menerima karena merasa terbebani dengan syarat penjual jika mengajukan pengembalian dana, pembeli mengembalikan barang kepada penjual, namun biaya ongkos kirim ditanggung oleh pembeli.

Adapun mengenai ketentuan harga dalam sekali pembelian 1 kali serokan seharga Rp. 50.000 telah diketahui dan disepakati pembeli saat *live streaming* berlangsung.

Hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli yaitu jual beli dilarang apabila mengandung unsur *maisir* (judi), sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاللَّغْوُ وَالْمُرْآَبَاتُ وَآلَا زَلَا مُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁹⁴

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

⁹⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 123.

Dengan demikian, praktik jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok terdapat unsur *maisir* (judi), karena bersifat untung-untungan dengan kata lain mengadu nasib antara membeli produk dengan harga yang sama, namun yang didapatkan dari hasil serok pertama dengan hasil serok lainnya berbeda. Dalam praktiknya, jual beli melalui sistem serok ini bisa memiliki dua hasil dalam satu transaksi, yaitu bisa kurang atau bisa lebih.

Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Rema Sekar Nuriani selaku pembeli yang melakukan pembelian sistem serok sebanyak 2 kali dengan waktu yang berbeda, namun dengan harga yang sama, yaitu Rp. 50.000. Pembelian serok pertama merasa diuntungkan karena mendapatkan 15 macam produk yang di dalamnya terdapat masker, lipstik, bedak, serum. Sedangkan pembelian serok kedua merasa dirugikan karena hanya mendapatkan sedikit barang, padahal pembeli memesan dengan harga yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui sistem serok menimbulkan hasil yang berbeda, tidak dapat dipastikan meskipun dalam pembayaran transaksi tersebut sama.

Sama halnya dengan keterangan yang disampaikan oleh Novbertha Michel Pangestu dan Ririn Noviyanti selaku pembeli yang melakukan transaksi jual beli sistem serok sebanyak 2 kali, dengan hasil serok pembelian pertama merasa diuntungkan karena mendapatkan berbagai macam barang, sedangkan pembelian kedua dengan harga yang sama

mendapatkan sedikit barang sehingga merasa dirugikan, padahal pada saat penjual *live* hasil yang terserok terlihat banyak, namun yang datang berbeda dengan yang ditampilkan saat *live* berlangsung.

Sehingga peneliti berkesimpulan bahwa jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok memiliki sifat ketidakpastiaan barang atau produk yang dijualnya dan termasuk ke dalam jual beli yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena terdapat unsur *garār* di dalamnya.

Hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli yaitu jual beli dilarang apabila mengandung unsur *garār* atau penipuan, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁹⁵

“Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *garār* (yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya).”

Dengan demikian, praktik jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok di Kelurahan Sokanegara, mengandung unsur *garār* atau penipuan, karena ketidakjelasan barang yang akan didapat dari segi jumlah, kualitas, dan jenis barang yang akan diterima pembeli dari hasil serok, sedangkan dalam hukum Islam secara tegas menjelaskan bahwa salah satu syarat sah nya jual beli adalah kejelasan objek transaksi baik produk maupun harganya. Misalnya, dengan harga Rp. 50.000,

⁹⁵ Al-Hāfiẓ ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Bulūgh*, ..., hlm. 171.

pembeli mendapatkan produk masker, serum, makeup, akan tetapi dalam jual beli sistem serok dengan harga yang sama namun produk yang didapatkan berbeda.

Jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok yang terjadi di Kelurahan Sokanegara ini juga mengandung unsur keterpaksaan dari salah satu pihak, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa ketika barang tersebut datang jumlah dan jenis barang yang diterima tidak sesuai, tidak memenuhi harapan para pembeli karena dinilai berbeda dengan apa yang ditampilkan saat *live streaming*, dan dari pihak pembeli mau tidak mau menerima barang tersebut, karena jika akan melakukan pengembalian dana, penjual memberikan syarat bahwa dana akan dikembalikan seutuhnya namun barang yang sudah diterima harus dikembalikan, dan biaya ongkos kirim barang tersebut ditanggung oleh pembeli. Dengan demikian, jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok tidak memperhatikan kepuasan pembeli, hanya sebatas kepuasan penjual dengan keuntungan yang diperolehnya. Sedangkan syarat sahnya jual beli adalah adanya unsur kerelaan atau atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat dirangkum dari hasil penelitian ini ialah:

1. Praktik penjualan dengan sistem serok yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas melalui aplikasi Tik Tok. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada sejumlah informan, diketahui bahwa awal mula jual beli melalui sistem serok ini pada praktiknya diawali dengan rasa ketertarikan para informan. Praktik jual beli dimulai dengan bergabung pada *live streaming* penjual. Proses serok barang dilakukan setelah pembeli selesai melakukan pembelian dengan mengklik keranjang kuning sebagai akses fitur pembelian, Biaya pembelian untuk satu kali serokan ialah Rp. 50.000. Barang yang berhasil diserok, yang terpegang oleh penjual, dikumpulkan, dan tidak lagi dihitung namun langsung dibungkus untuk kemudian langsung dikirim kepada pembeli.
2. Praktik jual beli sistem serok pada aplikasi Tik Tok ini tidak memenuhi ketentuan dalam hukum Islam. Karena syarat dan rukun jual beli ada yang tidak terpenuhi yaitu ketidakjelasan objek transaksi dari segi jumlah, jenis, kualitas barang, dan adanya unsur keterpaksaan. Dalam jual beli sistem serok pada pengguna aplikasi tik tok di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas tidak

ada kejelasan barang apa saja dan berapa jumlah barang yang akan diterima oleh pembeli, karena sistem serok yang menyerok adalah penjual, hasil yang terserok itulah yang akan diterima oleh pembeli. Kemudian tidak terpenuhinya syarat saling rela antara kedua belah pihak, yaitu pada saat barang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan hasil serok yang dilakukan penjual pada saat *live streaming* berlangsung, dan apabila ingin melakukan pengembalian dana, penjual memberikan syarat dana kembali seutuhnya, namun barang tersebut dikirim kembali kepada penjual dengan biaya ongkos kirim ditanggung pembeli, sehingga mau tidak mau pembeli menerima barang tersebut daripada mengembalikan barang kepada penjual dengan biaya ongkos kirim. Maka dapat disimpulkan jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok di Kelurahan Sokanegara Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas ini terdapat unsur *garār* dari pihak penjual, serta mengandung unsur *maisir* (judi) karena sifatnya untung-untungan ada yang diuntungkan ada pula yang dirugikan, dan adanya unsur keterpaksaan.

B. Saran

1. Dilihat dari praktik yang terjadi di lapangan, menurut penulis dari pihak penjual hendaknya menerapkan prinsip kejujuran dalam jual beli dan menghindari unsur *garār* atau kecurangan, sehingga pembeli dapat merasa puas dan kemungkinan peluang untuk melakukan pembelian ulang dapat meningkat.

2. Bagi pihak pembeli seharusnya setiap akan melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi harus lebih berhati-hati agar tidak mengalami kerugian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Afifah, Nur. *Muamalah dalam Islam*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Afifudin. “Jual Beli Benih Ikan Dengan Sistem Serok Di Desa Banjararum Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban”. *Skripsi*. Bojonegoro: Fakultas Syariah IAIN Sunan Giri Bojonegoro, 2017.
- Aji, Wisnu Nugroho dan Dwi Bambang Putut Setiyadi. “Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Keterampilan Bersastra”. *Jurnal Metafora*. Vol. VI, no. 2, 2020.
- Al-Asqalānī, Al-Hāfīz ibn Ḥajar. *Bulūgh al-Maram*. Surabaya: Dar al-Jawāhir, tt.
- Al-Mushlih, Abdullah, dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Arifin, Zainul. *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Azani, Muhammad, dkk. “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru”. *Jurnal Gagasan Hukum*. Vol. 3, no. 1, 2021.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islāmiyyu Wa’adillatuhu jilid 5*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Deriyanto, Demmy, dan Fathul Qorib. “Persepsi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang Terhadap Penggunaan Aplikasi Tik Tok”. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 7, no. 2, 2018.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikam Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

- Faisol, Fran. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press, 2019.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasil Observasi Kelurahan Sokanegara Pada Tanggal 2 November 2022 Pukul 09.00 WIB.
- Hasil Observasi Kelurahan Sokanegara Pada Tanggal 3 November 2022 Pukul 10.00 WIB.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/serok> diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 15.47 WIB.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Malihah, Niswatul. "Tik Tok Dalam Perspektif Al-Qur'an". *At-Tahfiz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 1, no.1, 2019.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Marini, Puspa. "Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Di Banjarnegara)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto, 2021.
- Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Malaaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muclish, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2012.
- Pudjihardjo, dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antarasi Press, 2011.
- Rahman, Atia. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17, no. 33, 2018.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Saputra, Maulana Azis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Panjang Dengan Sistem Subrah (Studi Kasus Di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto, 2021.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, no. 2, 2015.
- Shofa, Insani. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bekatul Tanpa Ditimbang (Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri)". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Lentera Media Publishing, 2015.

- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Surokim. *Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*. Madura: Pusat Kajian Komunikasi Publik, 2016.
- Syarifah. "Jual Beli dengan Sistem Ciduk di Pasar Flamboyan Pontianak Tinjauan Hukum Islam". *Al-Aqad Journal of Shariah Economic Law*. Vol. 2, no. 2, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Taubah, Miftachul. "Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Maharah Kalam". *Jurnal Mu'allim*. Vol. 2, no. 1, 2020.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Ulum, Misbahul. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam di Indonesia". *Jurnal: Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 17, no. 1, 2020.
- Umardani, Mohamad Kharis. "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai". *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*. Vol. 4, no. 1, 2020.
- Wawancara dengan Alda Yulia Swandani pada tanggal 1 Desember 2022.
- Wawancara dengan Aninda Rikah Dwi Saputri pada tanggal 15 Maret 2023.
- Wawancara dengan Adinda Candra pada tanggal 15 Maret 2023.
- Wawancara dengan Kamila Azahra pada tanggal 15 Maret 2023.
- Wawancara dengan Lintang Permata pada tanggal 15 Maret 2023.
- Wawancara dengan Denit Ardisti Rahayuningtyas pada tanggal 15 Maret 2023.
- Wawancara dengan Istiana Mubarakah pada tanggal 15 Maret 2023.

Wawancara dengan Rema Sekar Nuriani pada tanggal 19 Maret 2023.

Wawancara dengan Novbertha Michel Pangestu pada tanggal 20 Maret 2023.

Wawancara dengan Ririn Noviyanti pada tanggal 20 Maret 2023.



Lampiran I

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Alda Yulia Swandani

Keterangan : Pembeli

Waktu : 1 Desember 2022

1. Apakah saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Iya mengetahui.

2. Dari mana saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Saya tahu jual beli serok ini karena sering scroll tik tok.

3. Apakah saudara pernah membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Iya pernah.

4. Berapa kali saudara melakukan pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Hanya 1x.

5. Apa yang membuat saudara tertarik untuk membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Saya tertarik karena diawal penjual mencontohkan hasil serokan yg akan di dapat pembeli sangat banyak.

6. Bagaimana cara pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Jual beli serok ini dilakukan saat live saja, di jam² tertentu, jadi barang² yang di jual di taruh di terpal yang ada butiran gabus²nya, selanjutnya penjual menjelaskan kalau 1x checkout dapat 1 serokan, seroknya pake baskom buat ambil barangnya, kalau mau checkout itu ada di keranjang kuning pilihan harga nya Rp. 50.000 keterangannya masker wajah tapi belum tentu yg di dapat masker wajah yg di dapat tergantung serokan, jadi kita ngga tau mau dapat barang apa aja sm mau dapat barang berapa tidak tahu, nah nnti barang yg terserok itu yang kita dapetin.

7. Bagaimana cara melakukan pembayaran pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?


Jawaban: Pembayaran nya tidak bisa cod, jadi kita bayar terlebih dulu.

8. Menurut saudara sebagai konsumen, pembelian barang melalui sistem serok menguntungkan atau merugikan, berikan alasannya?

Jawaban: Menurut saya merugikan karena harga nya tidak sebanding dengan barang yang kita dapatkan.

9. Apabila barang yang datang tidak sesuai dengan hasil serokan, bagaimana mekanisme pengajuan komplain barang?

Jawaban: Kalau tidak sesuai kita bisa hubungi penjual, ada fitur nya di aplikasi tik tok, saya pernah mengajukan retur, dari penjual dibolehkan tetapi untuk biaya ongkir nya ditanggung pembeli.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Aninda Rikah Dwi Saputri

Keterangan : Pembeli

Waktu : 15 Maret 2023

1. Apakah saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Iya tahu.

2. Dari mana saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Saya tahu dari teman saya, jadi saya ikut menonton live nya di tik tok.

3. Apakah saudara pernah membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Iya saya pernah beli.

4. Berapa kali saudara melakukan pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Cuma 1x saja.

5. Apa yang membuat saudara tertarik untuk membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Saya tertarik karena pada saat live penjualnya mencontohkan cara menyeroknya dan hasil serok nya banyak.

6. Bagaimana cara pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Jadi kalau mau beli, kita hanya bisa beli pada saat penjual live saja, saat live penjual menjelaskan cara jika mau beli nanti muncul keranjang kuning nya kalau mau beli kita klik pilihan di etalase, kita bebas mau beli berapa, kalau 1x checkout Rp. 50.000 1x serokan, kalau 2x checkout berarti Rp. 100.000 2x serokan, begitu seterusnya baru setelah itu melakukan pembayaran. Penjual nya juga mencontohkan sekali serok nya tapi kita ngga tau mau dapat apa saja, jadi ya tergantung sama hasil seroknya.

7. Bagaimana cara melakukan pembayaran pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?


Jawaban: Kalau pembayarannya bisa transfer, bisa lewat ovo, atau dana.

8. Menurut saudara sebagai konsumen, pembelian barang melalui sistem serok menguntungkan atau merugikan, berikan alasannya?

Jawaban: Menurut saya lebih merugikan, dengan harga segitu sama barang yang di dapat itu tidak sebanding, dicontohkan penjual banyak tetapi yang datang ternyata sedikit.

9. Apabila barang yang datang tidak sesuai dengan hasil serokan, bagaimana mekanisme pengajuan komplain barang?

Jawaban: Kalau tidak sesuai sebelum melakukan penilaian kita bisa menghubungi penjual, tetapi saya tidak mengajukan pengembalian dana karena kalau dana mau dikembalikan, barangnya dikembalikan yang menanggung biaya ongkirnya pembeli.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Adinda Candra

Keterangan : Pembeli

Waktu : 15 Maret 2023

1. Apakah saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Iya saya tahu.

2. Dari mana saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Saya tahu dari teman.

3. Apakah saudara pernah membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Iya saya pernah beli.

4. Berapa kali saudara melakukan pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: 1x.

5. Apa yang membuat saudara tertarik untuk membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Waktu saya melihat live jual beli nya di aplikasi tik tok, disitu penjual mencontohkan hasil serokan untuk sekali beli sangat banyak maka dari itu saya tertarik untuk membeli nya.

6. Bagaimana cara pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Apabila mau membeli, kita menunggu waktu live penjual kalau saya waktu itu pukul 10.00 nanti penjual menjelaskan, cara membelinya klik keranjang kuning yang ada di etalase, kita bisa pilih mau pesan berapa kalau 1x checkout Rp. 50.000 maka kita dapet 1 serok, di seroknya ada tempat terpal disitu penjual masukan produk yang mau di jual, jadi macem-macem kalau di etalase pilihannya masker atau makeup belum tentu kita dapat masker atau makeupnya jadi tergantung sama hasil serokan yang penjual serok pakai alat

baskom, kalau udah di serok itu tidak dihitung lagi, jadi langsung di bungkus lalu dikirim ke pembeli.

7. Bagaimana cara melakukan pembayaran pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?


Jawaban: Kalau saya waktu itu transfer, tapi ada pilihan lain bisa pakai ovo, dana.

8. Menurut saudara sebagai konsumen, pembelian barang melalui sistem serok menguntungkan atau merugikan, berikan alasannya?

Jawaban: Kalau saya rugi, ternyata yang datang tidak sesuai yang saya harapkan barang yang datang sedikit dengan harga Rp. 50.000 tidak seperti saat dicontohkan penjual pada awal live.

9. Apabila barang yang datang tidak sesuai dengan hasil serokan, bagaimana mekanisme pengajuan komplain barang?

Jawaban: Bisa mengajukan pengembalian tetapi nanti ongkos kirimnya dikenakan oleh pembeli, jadi saya tidak mengajukan hanya memberikan penilaian yang kurang puas dengan yang saya dapatkan kepada toko tik tok tersebut.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Kamila Azahra

Keterangan : Pembeli

Waktu : 15 Maret 2023

1. Apakah saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Iya tahu.

2. Dari mana saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Saya tahu dari teman.

3. Apakah saudara pernah membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Pernah.

4. Berapa kali saudara melakukan pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Hanya 1x.

5. Apa yang membuat saudara tertarik untuk membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Saya tertarik karena pada saat penjual live tik tok, penjual mencontohkan hasil serokan apabila kita membeli checkout sekali sudah dapat banyak.

6. Bagaimana cara pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Kita bisa membelinya pada saat live saja, nanti di awal live penjual akan menjelaskan dan memberi contoh kalau 1x checkout nanti di serok 1x pakai baskom, serok nya ke dalam terpal yang ada butiran gabusnya, yang di dalamnya ada barang yang akan kita dapat nanti, jadi kita ngga bisa memilih dan tidak tahu jumlahnya, hasil yang diserok itu nanti langsung dikemas dan dikirim ke pembeli, kalau mau beli klik keranjang kuning nya nanti disitu ada pilihan di etalase misalnya makeup Rp. 50.000 tetapi belum tentu kita dapat makeup jadi tergantung sama hasil serokan nya.

7. Bagaimana cara melakukan pembayaran pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?


Jawaban: Pembayaran nya saya melalui transfer, tetapi ada pilihan lain seperti ovo, indomaret.

8. Menurut saudara sebagai konsumen, pembelian barang melalui sistem serok menguntungkan atau merugikan, berikan alasannya?

Jawaban: Yang saya dapatkan rugi, karena ternyata yang di dapat sedikit tidak seperti contoh di awal penjual mencontohkan sekali serok nya.

9. Apabila barang yang datang tidak sesuai dengan hasil serokan, bagaimana mekanisme pengajuan komplain barang?

Jawaban: Ada fitur untuk komplain ke penjual, kita bisa mengajukan pengembalian dana, tetapi apabila mau mengajukan pembeli yang harus menanggung biaya ongkir nya.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Lintang Permata

Keterangan : Pembeli

Waktu : 15 Maret 2023

1. Apakah saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Iya saya mengetahui.

2. Dari mana saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Saya tahu jual beli serok yang ada di aplikasi tik tok dari teman.

3. Apakah saudara pernah membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Iya saya pernah beli.

4. Berapa kali saudara melakukan pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Cuman 1x.

5. Apa yang membuat saudara tertarik untuk membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Karena pada awalnya saat live penjual mencontohkan hasil serok kalau kita beli 1x serok dengan harga Rp. 50.000 hasil seroknya banyak jadi saya tertarik untuk membeli.

6. Bagaimana cara pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Ada jam-jam tertentu jual beli serok nya lewat live di aplikasi tik tok, nanti dijelaskan dulu sama penjual nya kalau cara beli nya klik keranjang kuning pilih salah satu yang ada di etalase, baru melakukan pembayaran. Penjual nya juga mencontohkan kalau 1x checkout itu 1x serok, 2x checkout 2x serok, seterusnya seperti itu, penjual seroknya pakai baskom, seroknya ke dalam terpal yang ada gabusnya, nanti di dalam terpalnya ada barang yang nanti akan di dapat sama pembeli tetapi ngga terlihat karena tertutup gabus,

jadi kalau sudah terserok berarti itu yang didapat sama pembeli, tanpa dihitung langsung dibungkus pakai plastik dan dikirim.

7. Bagaimana cara melakukan pembayaran pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?


Jawaban: Pembayaran nya saya lewat transfer, bisa juga lewat indomaret, alfamart, tetapi tidak bisa cod.

8. Menurut saudara sebagai konsumen, pembelian barang melalui sistem serok menguntungkan atau merugikan, berikan alasannya?

Jawaban: Saya rasa rugi, karena ternyata tidak seperti yang dicontohkan pada saat awal live, kalau contohnya 1x serok sudah dapat banyak, penuh satu baskom nya, Rp. 50.000 masih untung banyak tetapi ternyata malah rugi.

9. Apabila barang yang datang tidak sesuai dengan hasil serokan, bagaimana mekanisme pengajuan komplain barang?

Jawaban: Mekanisme nya kita bisa menghubungi penjual kalau mau mengajukan pengembalian barang, dan pengembalian dana tetapi ongkir untuk mengembalikan barangnya ditanggung oleh pembeli.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Denit Ardisti Rahayuningtyas

Keterangan : Pembeli

Waktu : 15 Maret 2023

1. Apakah saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Iya saya tahu.

2. Dari mana saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Saya tahu karena sering lewat di beranda tik tok.

3. Apakah saudara pernah membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Iya pernah.

4. Berapa kali saudara melakukan pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Saya beli 1x.

5. Apa yang membuat saudara tertarik untuk membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Karena pada saat live berlangsung penjual mencontohkan yang akan di dapat pembeli dengan sekali serok itu banyak, dan alat serok nya pakai baskom, baskom yang digunakan untuk serok penuh barang, maka dari itu saya tertarik ingin membeli.

6. Bagaimana cara pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Jika mau membeli, kita menunggu toko tersebut melakukan live, biasanya sehari 3x live pada pukul 10.00, pukul 15.00, pukul 20.00, nanti di awal live penjual menerangkan cara membeli nya, pembeli bisa klik keranjang kuning nya lalu memilih etalase yang ingin di checkout pilihan nya ada makeup, skincare, masker dengan harga Rp. 50.000 untuk 1x checkout, tetapi belum tentu nanti kita akan dapat apa yang kita klik pada etalase, jadi tergantung sama hasil seroknya, kemudian sebelum menyerok penjual mengisi

terpal yang berisi gabus dengan barang-barang seperti makeup, skincare, masker, spatula, jepit rambut, dan masih banyak lagi, setelah itu penjual akan membacakan nomor resi pembeli atas nama siapa dan menyerok sesuai pesanan pembeli misalnya 1x checkout berarti 1x serok, hasil yang terserok itulah yang akan didapatkan pembeli, tanpa pembeli tahu berapa jumlah dan apa yang didapat pembeli karena langsung di packing dan dikirim.

7. Bagaimana cara melakukan pembayaran pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Pembayaran nya bisa lewat transfer, indomaret, alfamart, ovo, dana, tetapi tidak bisa dengan pembayaran ditempat atau cod, jadi kita membayar terlebih dahulu baru barang akan di proses.

8. Menurut saudara sebagai konsumen, pembelian barang melalui sistem serok menguntungkan atau merugikan, berikan alasannya?

Jawaban: Menurut saya lebih merugikan karena harga nya tidak sebanding dengan barang yang saya dapatkan, dan juga pada saat live terlihat hasil serok nya banyak tetapi sampai ke saya ternyata tidak sebanyak itu.

9. Apabila barang yang datang tidak sesuai dengan hasil serokan, bagaimana mekanisme pengajuan komplain barang?

Jawaban: Mekanisme nya kita bisa menghubungi penjual lalu mengajukan pengembalian dana dan pengembalian barang dengan ketentuan saat membuka paket disertai dengan video sebagai bukti, tetapi untuk pengembalian barang ongkir ditanggung pembeli.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Istiana Mubarokah

Keterangan : Pembeli

Waktu : 15 Maret 2023

1. Apakah saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Iya tahu.

2. Dari mana saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Tahu dari tik tok, sering muncul di beranda.

3. Apakah saudara pernah membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Iya pernah.

4. Berapa kali saudara melakukan pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: 1x.

5. Apa yang membuat saudara tertarik untuk membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Awalnya kan penjual memberi contoh apabila checkout 1x maka 1x serok, kemudian yang terserok dalam sekali serok itu banyak, maka dari itu saya ingin mencoba untuk membeli.

6. Bagaimana cara pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Caranya mudah kita bisa klik keranjang kuning dan pilih etalase mau berapa kali checkout, kemudian nanti sebelum di mulai pembacaan resi dan menyeroknya penjual memasukan barang seperti masker, lipstik, bedak, skincare, spatula, serum, dan yang lainnya ke dalam terpal yang ada butiran gabusnya jadi barang-barang tersebut tidak terlihat saat penjual menyerok, serok nya pakai baskom, nanti hasil yang terserok itu langsung di bungkus dan dikirim tanpa menghitung berapa jumlah hasil serokan nya, barang apa saja

yang didapat pembeli, tetapi kita hanya bisa beli pada saat live berlangsung saja.

7. Bagaimana cara melakukan pembayaran pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?


Jawaban: Pembayaran yang dilakukan bisa melalui transfer, ovo, dana, alfamart, indomaret, tetapi tidak bisa melalui pembayaran di tempat atau cod, karena barang akan di proses setelah pelunasan.

8. Menurut saudara sebagai konsumen, pembelian barang melalui sistem serok menguntungkan atau merugikan, berikan alasannya?

Jawaban: Saya merasa dirugikan karena apa yang didapat tidak sesuai seperti contoh yang dilakukan penjual saat live dengan 1x serok mendapat banyak barang.

9. Apabila barang yang datang tidak sesuai dengan hasil serokan, bagaimana mekanisme pengajuan komplain barang?

Jawaban: Kita bisa mengajukan komplain ke penjual sebelum melakukan penilaian, bisa juga mengajukan pengembalian barang dan pengembalian dana tetapi ongkir nya ditanggung oleh pembeli.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Rema Sekar Nuriani

Keterangan : Pembeli

Waktu : 19 Maret 2023

1. Apakah saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Iya saya mengetahui.

2. Dari mana saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Saya mengetahui jual beli serok di aplikasi tik tok, karena saya memang suka melihat video di tik tok, tidak hanya melihat saja, saya bisa di bilang sering melakukan transaksi jual beli di aplikasi tik tok.

3. Apakah saudara pernah membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Iya tentu pernah.

4. Berapa kali saudara melakukan pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: 2x.

5. Apa yang membuat saudara tertarik untuk membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Saya tertarik karena pada saat live tik tok itu penjual memberi contoh yang akan di dapatkan pembeli dengan hasil serokan cukup banyak, jadi saya tertarik karena saya pikir akan lebih menguntungkan jika membeli produk melalui jual beli serok ini.

6. Bagaimana cara pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Sebelumnya kalau mau membeli barang di aplikasi tik tok dengan sistem serok, kita harus menunggu jam-jam live toko tersebut yang melakukan jual beli serok, biasanya kalau yang saya beli itu, jam live nya pukul 10.00 nanti live di akhiri, di lanjutkan pukul 14.00, setelah itu pukul 20.00 tetapi tidak mesti, tergantung nanti penjual akan mengumumkan jam live nya lagi sebelum

live berakhir. Untuk para pengguna yang baru bergabung juga tidak perlu khawatir apabila belum mengetahui cara membelinya, karena sebelum melakukan pembacaan nomor resi dan menyebut nama pembeli untuk menyerok barang, penjual akan menjelaskan kepada para penonton live cara membelinya. Caranya sangat mudah, ada keranjang kuning yang akan muncul di pojok kiri bawah, pembeli klik saja, lalu pilih etalase yang ada, misalnya ada pilihan makeup dengan harga Rp. 50.000 kalau klik 1x berarti nanti penjual akan menyerok 1x, jika klik 2x maka penjual akan menyerok 2x, begitu seterusnya, selanjutnya penjual memasukan produk-produk nya ke dalam terpal yang ada gabus nya, setelah itu jika sudah dianggap banyak yang checkout nanti penjual mencetak resinya dan penjual akan membaca nomor resi serta nama pembeli dan pesannya, kemudian penjual menyerok ke dalam terpal yang berisi gabus yang isi nya bermacam-macam produk penjual misalnya atas nama si A dengan nomor resi sekian 1x checkout 1x serok, kemudian di serok dan ditunjukkan ke depan kamera untuk dilihat penonton lain dan pembeli tersebut, tetapi tidak dihitung oleh penjual, jadi pembeli hanya bisa screenshot saat penjual melakukan live, setelah itu penjual langsung mengemas hasil serokan dan dikirim, apabila pembeli tersebut tidak muncul saat live berarti pembeli tidak bisa screenshot hasil serokan nya, tujuan screenshot biar kita bisa komplet kalau sewaktu-waktu paket kita datang barang nya ngga sebanyak saat hasil serokan nya ditunjukkan di live.

7. Bagaimana cara melakukan pembayaran pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Kalau pembayaran bisa pakai ovo, dana, atau transfer, tetapi kita bayar dulu baru barangnya akan di proses, jadi ngga bisa cod atau bayar di tempat.


8. Menurut saudara sebagai konsumen, pembelian barang melalui sistem serok menguntungkan atau merugikan, berikan alasannya?

Jawaban: Menurut pengalaman saya, saya 2x membeli untuk pembelian yang pertama, saya merasa diuntungkan karena ya hasil serokan nya memang banyak meskipun ada beberapa produk yang merek nya saya ragu seperti

belum BPOM karena ini kan produk kecantikan jadi saya ragu, cuma dengan harga Rp. 50.000 saya dapat barang kurang lebih 15 macam tetapi itu campur barangnya seperti masker, lipstik, bedak, serum, paling banyak di masker wajah, maka dari itu kan saya jadi tergiur untuk membeli lagi, tetapi untuk pembelian yang kedua saya merasa di rugikan karena jauh berbeda sekali ketika saya screenshot hasil serokan saat live dan datangnya ternyata sedikit, saya tidak tahu apa disana di kurang-kurangi atau bagaimana.

9. Apabila barang yang datang tidak sesuai dengan hasil serokan, bagaimana mekanisme pengajuan komplain barang?

Jawaban: Waktu pembelian barang yang kedua, saya mengajukan pengembalian dana, saya kirim juga bukti video pembukaan paket, dan mengirim bukti screenshot ke penjual karena tidak sesuai dengan serokan saat live berlangsung, penjual mau bertanggungjawab dengan mengembalikan dana seluruhnya dengan syarat barang nya dikembalikan tetapi ongkir nya di tanggung pembeli, sedangkan ongkirnya terbilang mahal, jadi saya tidak jadi mengajukan pengembalian dana, tetapi saya memberi penilaian yang kurang memuaskan di toko penjual itu.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Novbertha Michel Pangestu

Keterangan : Pembeli

Waktu : 20 Maret 2023

1. Apakah saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Iya saya tahu.

2. Dari mana saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Sering muncul di beranda tik tok saya.

3. Apakah saudara pernah membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Iya pernah.

4. Berapa kali saudara melakukan pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Saya beli 2x.

5. Apa yang membuat saudara tertarik untuk membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Saya tertarik karena sering muncul di beranda tik tok jadi saya penasaran, melihat live tik tok jual beli serok yang didapatkan banyak dengan harga yang murah, jadi saya penasaran ingin membeli juga.

6. Bagaimana cara pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Cara membeli nya mudah, kita menonton live pada aplikasi tik tok, nanti sebelum di mulai jual beli serok nya, penjual menjelaskan bagaimana mekanisme pembelian nya, penjual akan mencontohkan apabila pembeli mau beli 1x checkout maka yang di dapat 1x serok, sebelum menyerok penjual memasukan produk-produk nya ke dalam terpal yang berisi gabus, jadi nanti produk-produk itu tidak terlihat karena tertutup butiran gabus, isi produk nya macam-macam seperti masker, skincare, serum, handbody, spatula, alat makeup, lipstick, eyeshadow, dan sebagainya. Produk-produk tersebut nanti di

serok menggunakan alat serok yaitu baskom, kalau membeli bisa klik keranjang kuning yang ada pada etalase misalnya dalam etalase tertulis masker seharga Rp. 50.000 dalam 1x checkout berarti 1x serok, Rp. 100.000 untuk checkout 2x berarti 2x serok, begitu seterusnya. Nah nanti saat di rasa penjual sudah banyak yang melakukan pembelian, penjual akan mencetak nomor resi pembeli, dibacakan nomor resi tersebut serta nama pembeli nya dan juga jumlah pesannya misal atas nama Siska dengan nomor resi sekian 1x checkout berarti 1x serok, kemudian penjual menyerok dan yang terserok itu lah yang akan di dapat oleh pembeli, penjual tidak menghitung jumlah yang terserok tetapi langsung mengemas dan mengirim, pembeli hanya bisa screenshot hasil serokan nya saat penjual live untuk memastikan yang di dapat benar segitu atau tidak, apabila pembeli tersebut sudah tidak bergabung di live maka tidak dapat screenshot jadi tidak bisa komplek apabila datang nya sedikit tidak sesuai saat live.

7. Bagaimana cara melakukan pembayaran pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Pembayaran bisa melalui ovo, transfer, dana, alfamart, indomaret, tetapi tidak bisa cod atau pembayaran di tempat karena pesanan akan di proses setelah transaksi pembayaran dilakukan.

8. Menurut saudara sebagai konsumen, pembelian barang melalui sistem serok menguntungkan atau merugikan, berikan alasannya?

Jawaban: Waktu awal saya beli dibilang untung ya tidak terlalu, dibilang rugi juga tidak, menurut saya pas dengan harga segitu dengan barang yang saya dapat, tetapi yang kedua saya beli benar-benar berbeda saat saya screenshot hasil serok dengan paket yang sudah sampai dan merek produk nya juga meragukan karena tidak familiar dengan merek itu.

9. Apabila barang yang datang tidak sesuai dengan hasil serokan, bagaimana mekanisme pengajuan komplain barang?

Jawaban: Kalau tidak sesuai kita bisa mengajukan pengembalian dana, dan dana nya bisa kembali sepenuhnya, tetapi saat pengembalian barang ongkir yang menanggung pembeli.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ririn Noviyanti

Keterangan : Pembeli

Waktu : 20 Maret 2023

1. Apakah saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Iya tahu.

2. Dari mana saudara mengetahui adanya jual beli sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Tahu karena memang sering sekali muncul di beranda tik tok.

3. Apakah saudara pernah membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Iya pernah.

4. Berapa kali saudara melakukan pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Saya beli 2x.

5. Apa yang membuat saudara tertarik untuk membeli barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Awalnya saya penasaran karena sering melihat live nya, penjual mencontohkan hasil serokan nya dengan harga yang cukup murah tetapi banyak hasil seroknya, jadi saya tertarik ingin membeli.

6. Bagaimana cara pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Sebelumnya jual beli serok di aplikasi tik tok ini berbeda dengan jual beli yang ada di aplikasi tik tok, bedanya itu kalau jual beli yang pada umumnya di aplikasi tik tok bisa kapan saja, kalau jual beli serok ini hanya muncul pada saat penjual live saja, live nya di jam-jam tertentu, terkadang jam 10.00, bisa jam 14.00, tergantung penjual nanti mengumumkan akan live lagi jam berapa sebelum live nya berakhir, di awal live penjual akan menjelaskan ketentuan jual beli nya, misalkan jika kita checkout 1x pada keranjang kuning dan pilih di etalase 1x checkout itu 1x serok, sebelum di mulai seroknya,

penjual memasukan produk-produk nya ke dalam terpal yang ada gabusnya jadi macam-macam seperti bedak, lipstik, masker, makeup, skincare, dan masih banyak lagi, produk-produk tersebut nanti akan tertutup gabus, tidak terlihat. Setelah itu, misal penjual sudah merasa banyak pembeli yang pesan, nanti penjual akan mencetak nomor resi para pembeli, kemudian dibacakan nomor resi serta nama pembeli dan pesannya contoh dengan nomor resi sekian-sekian atas nama A dengan 2x checkout 2x serok, kemudian penjual menyerok dengan alat baskom, setelah itu yang terserok itu lah yang akan diterima oleh pembeli, tanpa dihitung, jadi yang terserok itu langsung dibungkus dan dikirim. Untuk mengantisipasi jika pesannya ada yang tidak sesuai saat serokan dalam live, pembeli bisa screenshot hasil serokan penjual saat live, supaya kalau ada kecurangan kita bisa komplek ke penjual.

7. Bagaimana cara melakukan pembayaran pembelian barang dengan sistem serok pada aplikasi tik tok?

Jawaban: Pembayarannya mudah karena banyak pilihan bisa pakai ovo, dana, transfer, indomaret, alfamart, tetapi tidak bisa cod, karena penjual baru akan memproses pesanan kalau pembeli sudah melakukan pembayaran.

8. Menurut saudara sebagai konsumen, pembelian barang melalui sistem serok menguntungkan atau merugikan, berikan alasannya?

Jawaban: Dengan pengalaman saya pernah membeli jual beli serok di aplikasi tik tok sebanyak 2x, kalau untuk pembelian pertama saya rasa sudah sesuai karena saya lihat dari screenshot saat live penjual memang betul dapat banyak, jadi saya tergiur untuk membeli lagi karena barang tersebut juga bisa di jual kembali, tetapi saat pembelian kedua sangat jauh saya pikir ada kecurangan mungkin saja di kurangi waktu penjual mengemas karena tidak sesuai dengan hasil serokan saat live, tapi tidak tau ya mba karena itu perkiraan saya saja.

9. Apabila barang yang datang tidak sesuai dengan hasil serokan, bagaimana mekanisme pengajuan komplain barang?

Jawaban: Kalau tidak sesuai kita bisa chat penjual saat paket datang, menunjukkan video unboxing, dan screenshot saat live sebagai bukti tambahan,

dana bisa kembali seutuhnya tetapi untuk pengembalian barang ongkir nya ditanggung pembeli, begitu mba.



Lampiran II Dokumentasi Wawancara

a. Wawancara dengan Alda Yulia Swandani selaku pembeli, pada tanggal 1 Desember 2022.



b. Wawancara dengan Aninda Rikah Dwi Saputri selaku pembeli, pada tanggal 15 Maret 2023.



c. Wawancara dengan Adinda Candra selaku pembeli, pada tanggal 15 Maret 2023.



d. Wawancara dengan Kamila Azahra selaku pembeli, pada tanggal 15 Maret 2023.



e. Wawancara dengan Lintang Permata selaku pembeli, pada tanggal 15 Maret 2023.



f. Wawancara dengan Denit Arditi Rahayuningtyas selaku pembeli, pada tanggal 15 Maret 2023.



g. Wawancara dengan Istiana Mubarakah selaku pembeli, pada tanggal 15 Maret 2023.



h. Wawancara dengan Rema Sekar Nuriani selaku pembeli, pada tanggal 19 Maret 2023.



i. Wawancara dengan Novbertha Michel Pangestu selaku pembeli, pada tanggal 20 Maret 2023.



j. Wawancara dengan Ririn Noviyanti selaku pembeli, pada tanggal 20 Maret 2023.



Lampiran III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Syifa Tri Septiane
2. NIM : 1817301120
3. Tempat Tanggal Lahir : Purwokerto, Banyumas, 30 September 2000
4. Alamat Rumah : Jalan Tanjlig RT 02 RW 09 Sokanegara
Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Supriyatno, S.T.
6. Nama Ibu : Lucia Soepranti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 4 Sokanegara, 2012
 - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 9 Purwokerto, 2015
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 3 Purwokerto, 2018
 - d. S1, tahun masuk : Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2018
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto

Purwokerto, 17 November 2023



Syifa Tri Septiane

NIM. 1817301120